PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR ANTARA PIHAK PERUSAHAAN DENGAN PENJUAL DALAM PEMBEBANAN TANGGUNG RENTENG PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)

OLEH :

ISWOYO SATRYO UTOMO

NPM : 171022132

PROGRAM PASCASARJANA

STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR ANTARA PIHAK PERUSAHAAN DENGAN PENJUAL DALAM PEMBEBANAN TANGGUNG RENTENG PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU)

NAMA : ISWOYO SATRYO UTOMO
NPM : 171022132
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 09 Desember 2021
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.Hum

Sekretaris

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.Hum

Anggota

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR ANTARA PIHAK PERUSAHAAN DENGAN PENJUAL DALAM PEMBEBANAN TANGGUNG RENTENG PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU)

Nama : Iswoyo Satryo Utomo

NPM : 171022132

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I Tanggal.....

Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H.

Pembimbing II Tanggal.....

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama	:	Iswoyo Satryo Utomo
NPM	:	171022132
Bidang Kajian Utama	:	Hukum Bisnis
Pembimbing I	:	Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H.
Pembimbing II	:	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Judul Tesis	:	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Pihak Perusahaan dengan Penjual Dalam Pembebanan Tanggung Renteng Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
30-11-2021	Perbaiki dan Sempurnakan a. Perbaiki Pengutipan b. Perbaiki Bab III		
8-11-2021	Perbaiki dan Sempurnakan a. Perbaiki penulisan salah b. Perbaiki Bab IV		
22-11-2021	Perbaiki dan Sempurnakan a. Bab III b. Bab IV		
29-11-2021	Perbaiki dan Sempurnakan a. Bab III b. Bab IV c. Abstrak		

Pekanbaru, 29 November 2021
Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
Nomor: 266/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama	: **ISWOYO SATRYO UTOMO**
NPM	: **171022132**
Program Studi	: **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 04 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 04 Desember 2021
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :
- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Dec-2021 15:13 WIB
ID: 1720308881
Word Count: 17866
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source	
30%	Internet Sources:	31%
	Publications:	4%
	Student Papers:	21%

Pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran pajak pertambahan nilai (studi pada kantor pelayanan pajak)
By Iswoyo Satryo Utomo

14% match (Internet from 27-Aug-2021)
https://core.ac.uk/download/pdf/147564265.pdf

4% match (student papers from 15-Jul-2021)
Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2021-07-15

2% match (Internet from 19-Sep-2021)
https://nanopdf.com/download/18-bab-iii-tinjauan-pustaka-a-pengertian-perusahaan_pdf

2% match (Internet from 19-Feb-2021)
https://news.ddtc.co.id/sekali-lagi-mengenai-tanggung-jawab-renteng-dalam-ppn-20186?page_y=2448

2% match (Internet from 30-Nov-2021)
http://repository.uir.ac.id/2631/4/Bab%201.pdf

1% match (Internet from 06-Feb-2019)
https://es.scribd.com/document/347015813/Binder-1

1% match (Internet from 12-Nov-2020)
https://pajaknasional.wordpress.com/category/undang-undang/

1% match (Internet from 26-May-2019)
http://eprints.perbanas.ac.id/454/4/BAB%20II.pdf

1% match (Internet from 06-Oct-2020)
https://id.123dok.com/document/wyev841z-tinjauan-yuridis-perjanjian-kerjasama-tandan-kelapa-sempurna-lestari.html

1% match (Internet from 13-Nov-2020)
https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/page/3/

1% match (Internet from 01-Oct-2013)
http://kompas.wageindicator.org/main/tips-karir/kiat-pekerja/pentingnya-mendirikan-badan-usaha

1% match (Internet from 02-Jun-2021)
https://text-id.123dok.com/document/yn4pnllz-tugas-ets-hukum-pajak-id.html

1% match (Internet from 18-Jul-2021)
https://perpajakan.ddtc.co.id/putusan-mahkamah-agung/read/putusan-mahkamah-agung-nomor-2125bpkpjk2017

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara tropis dan memiliki tanah yang tergolong subur sehingga sangat cocok untuk mengembangkan sektor pertanian. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau pada tahun 2020 berdasarkan data Kementerian Pertanian Sudah mencapai 2.853.941 Ha. Buah kelapa sawit atau yang biasa disebut sebagai tandan buah segar (TBS) kelapa sawit selanjutnya akan diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) yang selanjutnya akan diolah menjadi berbagai produk, tidak hanya minyak goreng tetapi juga menjadi sabun, kosmetik, bahkan bahan bakar. Proses pengolahan ini dilakukan oleh pabrik kelapa sawit (PKS) yang dikelola oleh perusahaan. Tidak semua perusahaan tersebut juga memiliki perkebunan kelapa sawit dan perusahaan yang memiliki kebun pun tidak semuanya bisa menghasilkan TBS yang cukup untuk diolah sehingga dapat mencapai kapasitas produksi pabrik yang optimal. Oleh karena itu perusahaan harus membeli buah dari pihak lain agar kapasitas produksi terpasang pabrik (PKS) dapat digunakan secara optimal. Untuk memastikan para pihak melaksanakan kewajibannya masing-masing maka perusahaan dan penjual TBS kelapa sawit membuat suatu perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang mengikatkan diri dengan orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan adanya perjanjian maka seseorang telah terikat dengan orang lain dan wajib mematuhi segala perbuatan yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama karena itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam ketentuan Pasal 1313 BW, perjanjian didefinisikan sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". "Dari isi pasal tersebut ditegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Hal ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi" tersebut." "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."1 "Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu hubungan antara dua orang itu yang dinamakan" "perikatan". "Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis." "Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Pasal 1338 alinea ke satu BW para pihak yang sepakat melakukan perjanjian dianggap mempunyai kedudukan yang seimbang serta berada dalam situasi dan kondisi yang bebas menentukan kehendaknya untuk melakukan perjanjian." "Pasal tersebut seolah-1 Subekti ,Hukum Perjanjian, Intermasa, 2005, hlm. 1 olah membuat suatu pernyataan bahwa kita

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 978 /KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat permohonan perubahan judul **saudara/i ISWOYO SATRYO UTOMO** tertanggal 4 Desember 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H.	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ISWOYO SATRYO UTOMO**
N P M : **171022132**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
Judul Proposal Tesis : **"PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR ANTARA PIHAK PERUSAHAAN DENGAN PENJUAL DALAM PEMBEBANAN TANGGUNG RENTENG PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU)"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ke tentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 11 Desember 2021
Direktur,

Prof . Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Iswoyo Satryo Utomo
NPM	:	171022132
Program Studi	:	Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir	:	Binjai/21 September 1983
Alamat Rumah	:	Jalan Sembilang Indah III Blok B.6, Tangkerang Tengah – Marpoyan Damai, Pekanbaru
Judul Tesis	:	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Pihak Perusahaan dengan Penjual Dalam Pembebanan Tanggung Renteng Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila di kemudian hari tesis ini terbukti merupakan karya orang lain, atau mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 November 2021

Yang Menyatakan,

Iswoyo Satryo Utomo

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Pihak Perusahaan dengan Penjual Dalam Pembebanan Tanggung Renteng Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)

Oleh

Iswoyo Satryo Utomo

Permintaan CPO dunia yang semakin tinggi membuat perusahaan pengolahan TBS Kelapa Sawit (PKS) semakin banyak berdiri Tidak semua perusahaan tersebut juga memiliki perkebunan kelapa sawit dan perusahaan yang memiliki kebun pun tidak semuanya bisa menghasilkan TBS yang cukup untuk diolah sehingga dapat mencapai kapasitas produksi pabrik yang optimal. Oleh karena itu perusahaan harus membeli buah dari pihak lain agar kapasitas produksi terpasang pabrik (PKS) dapat digunakan secara optimal. Atas transaksi jual beli ini menimbulkan implikasi perpajakan dimana salah satunya adalah PPN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berikut masalah dan solusi atas masalah tersebut.Penelitian ini termasuk pada penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara *survey*, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti di lapangan tentang pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru).

Pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kelihatannya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan pasal-pasal dalam kontrak namun sebenarnya belum dilaksanakan secara sempurna. Jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya ada hal yang terlewat yaitu terkait pelaporan dan penyetoran PPN oleh pihak penjual padahal hal ini sangat penting untuk menghindarkan pihak perusahaan selaku pembeli TBS dari masalah pembebanan tanggung renteng atas PPN yang tidak disetorkan oleh penjual.

Hambatan pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yakni pihak penjual yang tiba-tiba tidak diketahui keberadaannya dan tidak memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN yang timbul atas transaksi jual beli TBS tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Implementation of the Sale and Purchase Agreement of Fresh Fruit Bunches between the Company and the Seller in the Imposition of Joint Responsibility for Payment of Value Added Tax (Study at the Madya Pekanbaru Tax Service Office)

By

Iswoyo Satryo Utomo

Increasing global demand for CPO has led to more and more Palm Oil FFB (PKS) processing companies being established. Not all of these companies also have oil palm plantations and not all of the companies that own plantations can produce enough FFB to be processed so that they can achieve optimal factory production capacity. Therefore, the company must buy fruit from other parties so that the factory installed production capacity (PKS) can be used optimally. This sale and purchase transaction has tax implications, one of which is VAT.

This study aims to find out how the implementation of the sale and purchase agreement of fresh fruit bunches between the company and the seller in the imposition of joint responsibility for the payment of Value Added Tax along with the problems and solutions to these problems. conduct research at the research location. Meanwhile, judging from the nature of this research, it is descriptive, namely describing and writing facts researched in the field regarding the implementation of the sale and purchase agreement of fresh fruit bunches between the company and the seller in the assignment of joint responsibility for the payment of Value Added Tax (study at the Madya Pekanbaru Tax Service Office).

The implementation of the sale and purchase agreement of fresh fruit bunches between the company and the seller in the assignment of joint responsibility for the payment of Value Added Tax seems to have been carried out properly in accordance with the articles in the contract but in fact it has not been implemented perfectly. If we examine further, there are actually things that have been missed, namely related to reporting and depositing VAT by the seller, even though this is very important to prevent the company as the buyer of FFB from the problem of being jointly and severally responsible for VAT that is not deposited by the seller.

Barriers to the implementation of the sale and purchase agreement of fresh fruit bunches between the company and the seller in the imposition of joint responsibility for the payment of Value Added Tax, namely the seller whose whereabouts are suddenly unknown and do not fulfill the obligation to deposit and report VAT arising from the FFB sale and purchase transaction.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tiada terhingga penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Pihak Perusahaan dengan Penjual Dalam Pembebanan Tanggung Renteng Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)"**.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian Tesis ini penulis tidak memungkiri bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil maupun dukungan moril berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis, sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan tesis ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terbentuknya karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengacc proposal yang diseminarkan serta mengacc tesis ini. Serta sekaligus sebagai Pembimbing II dalam Penulisan Tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis.
4. Bapak Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I dalam Penulisan Tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
6. Karyawan dan karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Islam Riau, Bank Unisritama, Tata Usaha, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
7. Buat kedua Orangtua yang selalu memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Studi S2. Serta adik-adik yang telah memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi S2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Buat istri serta anak-anak yang selalu memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Studi S2.
9. Buat teman-teman dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum khususnya buat teman-teman Bagian Hukum Bisnis, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, motivasi, serta perjuangan yang terindah disetiap perjalanan proses perkuliahan Penulis.

Meskipun Penulis telah berusaha keras dalam penulisan tesis ini, namun Penulis masih merasa bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu Penulis mengaharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan dapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T., Amin Ya Robbal'Alamin

Pekanbaru, 20 November 2021
Penulis

Iswoyo Satryo Utomo
171022132

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…… 1
B. Rumusan Masalah……. 13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…….. 13
D. Kerangka Teori…….. 14
E. Konsep Operasional…….. 22
F. Metode Penelitian…….. 24

BAB II. KAJIAN TEORITIS TENTANG KONTRAK DAN PPN

A. Tinjauan Umum Mengenai Kontrak/Perjanjian…… 28
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)……... 50
C. Tanggung Renteng…… 55
D. Pengertian Perusahaan……... 60

BAB III. PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR ANTARA PIHAK PERUSAHAAN DENGAN PENJUAL DALAM PEMBEBANAN TANGGUNG RENTENG PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU)

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Pihak Perusahaan dengan Penjual Dalam Pembebanan Tanggung Renteng Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)……. 66
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Pihak Perusahaan dengan Penjual Dalam Pembebanan Tanggung Renteng Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)……..... 88

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan…… 94
B. Saran…….. 96

DAFTAR PUSTAKA…….. 99

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara tropis dan memiliki tanah yang tergolong subur sehingga sangat cocok untuk mengembangkan sektor pertanian. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau pada tahun 2020 berdasarkan data Kementerian Pertanian sudah mencapai 2.853.941 Ha. Buah kelapa sawit atau yang biasa disebut sebagai tandan buah segar (TBS) kelapa sawit selanjutnya akan diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) yang selanjutnya akan diolah menjadi berbagai produk, tidak hanya minyak goreng tetapi juga menjadi sabun, kosmetik, bahkan bahan bakar. Proses pengolahan ini dilakukan oleh pabrik kelapa sawit (PKS) yang dikelola oleh perusahaan. Tidak semua perusahaan tersebut juga memiliki perkebunan kelapa sawit dan perusahaan yang memiliki kebun pun tidak semuanya bisa menghasilkan TBS yang cukup untuk diolah sehingga dapat mencapai kapasitas produksi pabrik yang optimal. Oleh karena itu perusahaan harus membeli buah dari pihak lain agar kapasitas produksi terpasang pabrik (PKS) dapat digunakan secara optimal.

Untuk memastikan para pihak melaksanakan kewajibannya masing-masing maka perusahaan dan penjual TBS kelapa sawit membuat suatu perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang mengikatkan diri dengan orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan adanya perjanjian maka seseorang telah terikat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan orang lain dan wajib mematuhi segala perbuatan yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama karena itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam ketentuan Pasal 1313 BW, perjanjian didefinisikan sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dari isi pasal tersebut ditegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Hal ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut."

"Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."[1]

Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu hubungan antara dua orang itu yang dinamakan "perikatan". Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Pasal 1338 alinea ke satu BW para pihak yang sepakat melakukan perjanjian dianggap mempunyai kedudukan yang seimbang serta berada dalam situasi dan kondisi yang bebas menentukan kehendaknya untuk melakukan perjanjian. "Pasal tersebut seolah-

[1] Subekti ,Hukum Perjanjian, Intermasa, 2005, hlm. 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang."[2]

Kebebasan berkontrak juga ditegaskan dalam Pasal 1321 BW yang menyatakan suatu kesepakatan itu dibuat harus bersifat bebas. Kesepakatan tidaklah sah apabila diberikan berdasarkan kekhilafan, atau diperolehnya dengan penipuan atau paksaan. Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang diadakannya. "Kebebasan berkontrak adalah bila para pihak dikala melakukan perjanjian berada dalam situasi dan kondisi yang bebas menentukan kehendaknya dalam konsep atau rumusan perjanjian yang disepakati."[3] "Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan."[4]

Ada 2 (dua) prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu:[5]

- *Beginselen der contrachtsvrijheid* atau *party autonomy*
- *Pacta sunt servanda*

Beginselen der contrachtsvrijheid atau *party autonomy*, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

[2] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 34
[3] Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986,hlm. 108
[4] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,Op. Cit., hlm. 95
[5] Salim. H. S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 123.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan *pacta sunt servanda* berarti bahwa "setiap janji harus ditepati (ini berarti mengikat)".[6]

Asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. "Jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak, asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum, maka asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak."[7]

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Proses tawar-menawar (negosiasi) di antara para pihak dilakukan untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan agar para pihak dapat mencapai sesuatu yang diinginkan (kepentingan). Perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan TBS kelapa sawit sesuai dengan harga dan spesifikasi tertentu sedangkan penjual (*Supplier*) berkepentingan untuk menjual TBS kelapa sawit miliknya. Titik tengah di antara kedua kepentingan itu yang berupa kesepakatan dituangkan dalam bentuk kontrak agar para pihak dapat menaati dan menghormati kesepakatan tersebut.

Pada umumnya yang diatur dalam kontrak jual beli TBS kelapa sawit antara perusahaan dengan *supplier* adalah spesifikasi TBS, harga TBS, kebijakan sortasi dan penalty, cara dan waktu penyerahan TBS, cara dan waktu pembayaran ke *supplier*. Hal-hal tersebut di atas dituangkan dalam pasal-pasal kontrak dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya yang umumnya hanya

[6] Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm.648
[7] Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 29

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melibatkan 2 (dua) pihak. Namun pada praktiknya ternyata ada pihak ketiga yang tidak secara langsung berkaitan dengan transaksi jual beli TBS tersebut, yaitu Negara. Sebagai akibat dari transaksi jual beli tersebut ada pajak-pajak yang timbul. Oleh karena itu perlu diatur juga mengenai pajak yang timbul atas transaksi jual beli tersebut karena biarpun kontrak tersebut hanya antara pihak perusahaan dengan penjual (*supplier*), namun perlu diatur juga mengenai aspek perpajakannya agar tidak ada perselisihan di kemudian hari atas siapa yang harus menanggung pajak atas transaksi jual beli tersebut.

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan perekonomi suatu negara.[8] Menurut Rochmat Soemitro, "Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa- timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur "dapat dipaksakan" artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan. Sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.[9]

[8] Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Cet. 3, (Bandung : PT. Eresco, 1988), hlm.1.
[9] ibid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Efendi Ibnususilo menjelaskan bahwa pada hakikatnya pajak adalah utang anggota masyarakat kepada masyarakat, terjadinya hubungan hukum antara anggota masyarakat dengan masyarakat (pemerintah), maka pajak ditinjau dari segi hukum pada dasarnya merupakan bentuk perikatan dalam bahasa keperdataan yang disebut *verbintesis.* Untuk itu perikatan pada hukum pajak pada intinya merupakan hubungan hukum yang terjadi antara Wajib Pajak dengan Pemungut Pajak (pemerintah).[10]

Dalam kontrak jual beli TBS kelapa sawit antara perusahaan dengan *supplier*, pajak-pajak yang timbul adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Yang sering menimbulkan masalah adalah PPN karena nominalnya yang cukup besar (10% dari penyerahan) dan jatuh tempo pelaporan dan pembayarannya yang cukup lama (akhir bulan berikutnya sejak penyerahan).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yakni suatu jenis pajak yang dipungut secara insidental dengan tidak menggunakan kohir dan wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain, artinya bahwa mereka yang menjadi wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak merupakan pihak yang berbeda.[11]

Karakter tersebut di atas memberi konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada di pihak yang berbeda. Pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak berkedudukan sebagai penanggung jawab pajak. Adapun mereka

[10] Efendi Ibnususilo, Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya, Rajawali Pers, 2020, hlm. 12
[11] Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta, 2008, hlm. 10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang menerima penyerahan barang atau jasa dari pengusaha bertindak sebagai penanggung pajak karena selain harus membayar harga barang atau jasa mereka juga harus membayar pajak yang kemudian dikreditkan, sedangkan konsumen dalam hal ini bertindak sebagai *destinataris* yang memikul beban pajak yang memang dituju oleh pembuat undang-undang untuk dibebani pajak.[12]

Meskipun *destinataris* yang memikul beban pajak, tetapi kewajiban pelunasan ke kas Negara diserahkan kepada penjual yang memegang fungsi menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan faktur pajak. Adapun tanggung jawab pengusaha kena pajak untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 3A Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Sebagai konsekuensi *credit method*, untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang, maka pada setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak.[13] Faktur ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak baik bagi pembeli maupun penerima jasa kena pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan metode yang dipergunakan, dalam mekanisme pemungutan pajak dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mutlak

[12] Ibid, hlm. 11

[13] Kewajiban pengusaha kena pajak untuk membuat faktur pajak ini sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memerlukan faktur pajak sebagai dokumen yuridis untuk membuktikan kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran dalam pengkreditan.[14]

Meskipun tanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara ada pada pengusaha kena pajak, namun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang memungkinkan pihak pembeli barang atau penerima jasa bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas pajak yang terutang ke kas negara dalam hal pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual, dan pembeli juga tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar kepada penjual. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Perubahan Ketiga, yang berbunyi : "Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar". Penjelasan pasal tersebut menerangkan, bahwa sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak pertambahan nilai adalah pada pembeli/konsumen barang atau penerima jasa kena pajak. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli barang atau penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada pengusaha kena pajak penjual, sedangkan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual.

[14] Untung Sukardji, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Edisi Revisi 2005, hlm. 22

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari ketentuan di atas, jika melihat kepada bunyi pasal 16F tersebut dan penjelasanya, maka pengertian tanggung jawab renteng pada konteks Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada hakikatnya merupakan pelimpahan beban tanggung jawab pembayaran ke kas negara atas pajak terutang, yang timbul akibat penyerahan barang atau penyerahan jasa kena pajak, kepada Konsumen yang mestinya menjadi tanggung jawab penjual sebagai akibat pajak terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual dan konsumen tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak.[15]

Adanya ketentuan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang tanggung jawab renteng yang dibebankan kepada pembeli, memungkinkan setiap orang yang menerima penyerahan barang atau jasa kena pajak tanpa memandang apakah konsumen akhir maupun konsumen antara, untuk melakukan pembayaran atas pajak pertambahan nilai terutang yang seharusnya menjadi kewajiban penjual yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak tersebut dalam kedudukanya sebagi wajib pajak. karena dalam pajak pertambahan nilai yang secara yuridis bertanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah penjual, meskipun secara ekonomi konsumen yang memikul beban pajak.

Adapun pengertian tanggung jawab renteng ini tidak dijelaskan dengan tegas baik dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahanya, maupun dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan kata

[15] Tanggung Jawab Secara Renteng (Suatu Kajian Sederhana) Gagas Pajak, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak BPPK Depkeu, Jakarta, 2010, hlm.5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lain, tidak terdapat penafsiran otentik mengenai pengertian tanggung jawab renteng dalam pajak.

Penerapan prinsip *credit methode* dalam implementasi pajak pertambahan nilai berpotensi meningkatkan jumlah pajak yang diselewengkan oleh Wajib Pajak biarpun *Account Representatif* (AR) yang tupoksinya adalah melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak baik formal maupun materil terus melakukan pengawasan. Hal ini dikarenakan tarif PPN yang cukup besar yaitu 10% dan jatuh tempo pembayaran PPN adalah akhir bulan berikutnya berpotensi menimbulkan niatan dari Wajib Pajak untuk memakai dulu PPN yang seharusnya disetorkan ke kas Negara, belum lagi jika ada sengketa di antara kedua belah pihak yang bertransaksi yang pada akhirnya akan berkaitan juga dengan sengketa pajak.

Dengan diberlakukannya faktur pajak elektronik menyebabkan pengawasan atas pelaporan PPN menjadi lebih mudah dan *computerized*. Setiap faktur pajak yang tidak atau terlambat dilaporkan akan muncul di *dashboard* pengawasan Wajib Pajak *Account Representative*. Faktur Pajak yang tidak atau terlambat setor tersebut akan muncul di dashboard pengawasan 2 (dua) Account Representative, yaitu yang mengawasi Penjual dan yang mengawasi pembeli yang akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat himbauan kepada kedua belah pihak yang apabila tidak ditanggapi juga akan berujung pada tindakan pemeriksaan.

Reaksi penolakan umumnya dialami oleh Account Representative yang mengawasi Wajib pajak Pembeli karena merasa bahwa kewajibannya sudah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dipenuhi dengan “menitipkan” PPN yang terutang atas barang/jasa yang dibelinya kepada penjual sehingga seharusnya tidak direpotkan lagi oleh belum terpenuhinya kewajiban perpajakan si penjual kepada negara. Dengan kata lain petugas pajak seharusnya hanya mengejar si Penjual. Hal ini semakin berlarut-larut apabila si penjual juga belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan menyetorkan PPN yang terutang sehingga pemeriksaan single tax atas koreksi pajak masukan si pembeli harus dilakukan. Biarpun si pembeli menyetor PPN masukan yang semula dikreditkan sebagai hasil pemeriksaan, petugas pajak tetap menindaklanjuti PPN yang belum disetorkan oleh si penjual. Apabila akhirnya si penjual menyetorkan PPN yang terutang maka terdapat pemajakan berganda atas barang/jasa yang sama. Hal ini yang terkadang menimbulkan dilema di hati Account Representative yang mengawasi si pembeli. Yang dilakukan Account Representative yang mengawasi si pembeli mungkin sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dari sisi kemanusian dan rasa keadilan mungkin belum sesuai.

Tabel I.1

No	Uraian	Jumlah
1	Wajib Pajak PKS	28
2	Supplier TBS yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru	35
3	Koreksi pajak terkait tanggung renteng dalam pemeriksan	12

Sumber : KPP Madya Pekanbaru tahun 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat 12 kasus terkait tanggung renteng PPN yang belum disetorkan oleh pihak *supplier* TBS. Jumlah *Supplier* TBS yang disajikan di tabel di atas terbatas hanya yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru. Pada prakteknya pihak PKS juga membeli TBS dari *supplier* yang terdaftar di KPP lain juga. Hal ini mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha dan juga *cash flow* PKS karena harus membayar Surat Ketetapan Pajak terkait tanggung renteng PPN tersebut biarpun umumnya pengusaha PKS tersebut tetap melanjutkan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi.

Permintaan CPO dunia yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyak juga kebutuhan PKS akan bahan bakunya yaitu TBS yang pada akhirnya akan menyebabkan semakin banyaknya pihak yang masuk ke bidang usaha perkebunan kelapa sawit maupun pedagang pengepul/pengumpul sawit. Hal ini akan mengakibatkan semakin tingginya kasus pajak terkait tanggung renteng PPN yang pada akhirnya akan mengganggu kegiatan usaha dan *cash flow* perusahaan. Dikhawatirkan apabila biaya perusahaan semakin besar dalam beroperasi maka akan berpengaruh kepada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, termasuk karyawan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas menyebabkan penulis tertarik melakukan penelitian yang judul: **"Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Pihak Perusahaan dengan Penjual Dalam Pembebanan Tanggung Renteng Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)".**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran pajak pertambahan nilai (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)?
2. Apa hambatan pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran pajak pertambahan nilai (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran pajak pertambahan nilai (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru).
   b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

renteng pembayaran pajak pertambahan nilai (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum bisnis.
b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Kerangka Teori

Kelangsungan perkembangan ilmu hukum senantiasa bergantung pada unsur- unsur berikut antara lain metodologi, aktivitas penelitian, imajinasi sosial dan juga sangat ditentukan oleh teori. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsulititeit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*)". Dalam bukunya *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht,* Apeldoorn menyatakan bahwa :

Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.

Hukum kontrak/perjanjian diatur dalam Buku III BW yang terdiri atas 18 Bab dan 631 pasal, dimulai dari Pasal 1233 BW sampai dengan Pasal 1864BW. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam BW adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian di atas disebut dengan perjanjian *nominaat*. Di luar BW dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak *joint venture*, kontrak *production sharing, leasing, franchise*, kontrak karya, beli sewa, dan lain sebaginya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian *innominaat* yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik *nominaat* maupun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

innominaat tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.

Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan "persetujuan" karena dua pihak itu bersetuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan "kontrak" adalah lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*) yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) BW secara tegas menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dianalisa lebih lanjut maka ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- membuat atau tidak membuat perjanjian;
- mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan

Subekti, sebagaimana dikutip oleh Felix O. Subagjo[16] memberikan pendapat mengenai kebebasan berkontrak sebagai berikut:

[16] Felix O. Subagjo, Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1994, hlm. 57

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Tuntutan akan adanya sungguh-sungguh suatu perjumpaan kehendak, memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam zaman modern ini. Pernyataan yang menjadi dasar sepakat adalah pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya. Adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) sudah tepat jika diukur dengan pernyataan yang bertimbal balik yang telah dikeluarkan. Hakim dapat mengkonstruksikan adanya sepakat dari perjanjian dengan adanya pernyataan bertimbal balik"

Dorongan pembatasan kebebasan berkontrak ini tampil ke permukaan guna lebih menyediakan ruang dan peluang yang lebih besar pada pengertian-pengertian keadilan, kebenaran, kesusilaan, serta ketertiban umum. Hal ini terjadi karena perjanjian merupakan dasar dari banyak kegiatan bisnis dan hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya perjanjian atau kontrak,meskipun dalam "tampilan yang sangat sederhana" sekalipun.[17]

Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung "janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis".[18]

Pengertian perjanjian atau kontrak dirumuskan dalam Pasal 1313 BW :

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1313 BW tersebut mempunyai beberapa kelemahan, yaitu :[19]

---

[17] Munir Fuady,Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.9
[18] Subekti, Op cit, hlm. 1
[19] Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm.3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"
- Kata "perbuatan" mencakup juga tanpa konsensus. Sebaiknya dipakai kata "persetujuan", bukan "perbuatan", karena *consensus* berarti sepakat atau setuju. Suatu perjanjian dinamakan persetujuan dimana dua pihak sudah setuju atau sepakat mengenai suatu hal.
- Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga kelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan dalam lapangan hukum kekayaan. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III BW hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian personal.
- Tanpa menyebutkan tujuan. Dalam rumusan pengertian tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak itu tidak jelas mengikatkan diri untuk apa."

Atas dasar alasan-alasan di atas, Abdul Kadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian yaitu: suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk hal dalam lapangan kekayaan.

Subekti menyatakan "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal."[20] Menurut Wirjono Prodjodikoro, "suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai benda kekayaan antara dua

[20] Subekti,Op. Cit., hlm. 7.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak, dalam hal mana saja satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu."[21]

Dengan demikian, dalam suatu perjanjian akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dengan perjanjian yang telah dilahirkannya dan akan dijamin oleh hukum pada pelaksanaannya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut agar dipenuhinya kewajiban oleh pihak yang lalai tersebut sehingga tercapai suatu keadilan.

Dalam hal mewujudkan keadilan, menurut W. Friedman suatu Undang-undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi tersebut.

Menurut ajaran Yuridis-Dogmatis, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Menurut aliran ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian.

[21] Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale, Bandung, 1983, hlm. 5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti pendapat John Rawls yang dikutip oleh Munir Fuady sebagai berikut :

Nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut di perlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebajikan yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka terhadap kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.

Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan kepada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.

Prinsip keadilan menurut John Rawls dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*)
2. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu :
   a. Terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorium*)
   b. Terciptanya kesempatan bagi semua orang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Rawls, keadilan akan didapatkan jika dilakukan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-masing *(justice as fairness*).

Dalam perpajakan dikenal 2 macam keadilan yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal menyangkut cakupan pengertian penghasilan, sedangkan keadilan vertikal berkenaan dengan struktur tarif pajak. Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara Wajib Pajak, artinya terkait dengan pajak setiap orang mendapat perlakuan yang adil.

Selain itu, pemungutan pajak harus diatur dalam Undang-undang, tujuannya agar ada jaminan hukum untuk negara dan Wajib Pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak. Negara memiliki hak untuk memungut pajak, namun pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengabaikan teori-teori perpajakan yang ada.

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu undang- undang.

Pertanyaannya sekarang mengapa harus dengan undang-undang? Landasan yuridis untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mengacu pada Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan undang-undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan (*taxation without representation is robbery*).

Sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, hukum pajak bertujuan untuk mendorong adanya keadilan dalam pemungutan pajak yang dilakukan secara umum dan merata. Prinsip tersebut mengawali setiap proses penyusunan perangkat perundang-undangan perpajakan maupun dalam implementasinya. Prinsip umum dan merata ini merupakan parameter dari aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

Terlepas daripada adanya sanksi, secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum yang ada. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena :

a. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum.
b. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketenteraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional (*rationeele aanvaarding*). Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapatkan sanksi hukum.
c. Karena masyarakat menghendakinya.
d. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang di-*generalisasi* dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.[22] Kerangka konsep mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.[23] Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Oleh karena itu, dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Perlindungan Hukum adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat (pemerintah dan aparat penegak hukum) untuk menjamin kepastian hukum agar hak-hak warganya tidak dilanggar, dan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat.
3. Pemeriksaan adalah "serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

[22] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* Rayagrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 3.
[23] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 7.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perpajakan".[24]

4. Pengusaha adalah orang yang bekerja di bidang bisnis atau perdagangan, khususnya pada level eksekutif atau seseorang yang memiliki keterampilan khusus di bidang finansial.[25]
5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.[26]
6. Tanggung Renteng Adalah menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya)

F. Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang digunakan penulis yang dianggap sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara *survey*, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti di lapangan tentang pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran pajak pertambahan nilai (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru).

[24] www.Wikipedia.com diakses pada tanggal 7 Agustus 2021
[25] www.Wikipedia.com diakses pada tanggal 7 Agustus 2021
[26] www.Wikipedia.com diakses pada tanggal 7 Agustus 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran pajak pertambahan nilai (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru).

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru yang merupakan representasi perusahaan-perusahaan besar di wilayah Propinsi Riau. Secara umum wajib pajak terdaftar berdasarkan wilayah domisili atau wilayah usaha yang dikelola di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, selanjutnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya. Di kota Pekanbaru terdapat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.[27] sampel adalah sebagian dari

[27]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan dalam penelitian. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, Penulis mengambil populasi dan sampel yang terdiri dari:

Tabel I.1

Daftar Populasi dan Sampel

No	Uraian	Populasi	Sampel
1	Perusahaan pengolah kelapa sawit menjadi CPO	28	10
2	Perusahaan perkebunan kelapa sawit atau pengepul sawit	35	10
3	*Account Representative* Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI	19	10

Sumber : Data Diolah Sendiri Oleh Penulis

5. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

a. Data Primer,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Data yang diperoleh langsung dari responden yaitu dengan Perusahaan pengolah kelapa sawit menjadi CPO dan perusahaan perkebunan kelapa sawit atau pengepul sawit serta *Account Representative* Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI KPP Madya Pekanbaru dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:

1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran pajak pertambahan nilai (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)?
2) Apa hambatan pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran pajak pertambahan nilai (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)?

b. Data Sekunder,

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur dalam bentuk:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Dasar Nomor. 42 tahun 2009
c. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam bentuk dibukukan serta berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Alat Pengumpulan Data.

Untuk mempermudah pertanggung jawaban data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian, Adapun alat pengumpul data yang digunakan berupa:

a. Observasi yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yakni pada KPP Madya Pekanbaru.
b. Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.
c. Kuesioner adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

7. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis secara deskriftif kualitatif, teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari kegiatan interprestasi data sekunder yang diperoleh diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian sesuai metode deduktif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG KONTRAK DAN PPN

A. Tinjauan Umum Mengenai Kontrak/Perjanjian

1. Istilah Kontrak/Perjanjian

Istilah kontrak dipakai dalam praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan. Kerancuan akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering diketemukan dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis memahami bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang berbeda. Mariam Darus Badrulzaman, menganut pandangan yang menyatakan bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ricardo Simanjutak,

yang menyatakan bahwa :[28]

"Adapun pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Walaupun istilah kontrak merupakan istilah yang telah lama diserap ke dalam bahasa Indonesia, karena secara tegas digunakan dalam KUHPerdata, pengertian kontrak tidak dimaksudkan seluas dari pengertian perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pengertian kontrak lebih dipersamakan dengan pengertian dari perikatan ataupun hukum perikatan yang digambarkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata."

Berdasarkan pendapat Ricardo Simanjutak, dapat dilihat bahwa kontrak (dalam bahasa Inggris: *contract*) juga merupakan perjanjian (dalam bahasa Inggris: *agreement*) yang memiliki konsekuensi hukum (*legal enforceability*) apabila tidak dilaksanakan.[29] Para pihak dapat membuat suatu kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak walaupun perjanjian-perjanjian tersebut adalah bersifat komersial.

Ricardo Simanjutak menjelaskan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian, artinya bahwa kontrak adalah juga perjanjian walaupun belum tentu perjanjian adalah kontrak. Dalam pengertian kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat kontrak sama dengan perjanjian. Perjanjian yang tidak memiliki konsekuensi

[28] Ricardo Simanjutak, *Op.Cit*, hlm. 27.
[29] *Ibid*, hlm.28.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum tidak sama dengan kontrak. Dasar untuk menentukan apakah perjanjian mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat ataukah hanya sebagai perjanjian yang mempunyai konsekuensi moral dapat dilihat dari kemauan dasar dari para pihak yang berkontrak.[30]

Subekti menganut pandangan bahwa istilah kontrak, memiliki pengertian yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis, sedangkan suatu perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) tidak dapat disebut dengan istilah kontrak, melainkan perjanjian atau persetujuan.[31] Subekti lebih menekankan perbedaan antara kontrak dengan perjanjian pada unsur bentuknya.

2. Pengertian Kontrak/Perjanjian

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni *"contract"* yang bermakna perjanjian.[32] Dalam bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata "*overeenkomst*", yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian.[33]

Kontrak dapat di sana artikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak,

[30] *Ibid*,hlm.32.
[31] Subekti I, Op.Cit, hlm.1.
[32] Kamus Oxford Learner"s Pocket dictionary, University Press, Oxford, tahun 2000. hlm. 45
[33] Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005. hlm. 375.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.[34] Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[35]

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur

[34] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthisar Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 458.
[35] Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 363.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persetujuan.[36]

Menurut R.Setiawan Pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:[37]

a. Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
b. Menambahkan perkataan" saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Beberapa definisi perjanjian di dalam literatur mengenai perjanjian yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ternyata belum terdapat keseragaman mengenai definisi perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Hardijan Rusli adalah "Suatu janji atau saling janji yang mana bila janji atau janji-janji itu tidak dapat menuntut pemenuhan janji itu secara paksa atau menuntut ganti rugi."[38]

Menurut R. Subekti pengertian perjanjian yaitu : "Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu."[39]

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek

[36] Mariam Darus, loc.cit.
[37] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm.49.
[38] Harjdijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law, cetakan ke-2 PT Midyas Suryo Grafindo, Jakarta 1998, hlm. 4.
[39] Subekti, Op.Cit, hlm. 1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.[40]

Pada umumnya perjanjian tidak terkait pada suatu bentuk tertentu, dapat dilaksanakan secara lisan dan dibuat secara tertulis. Bentuk perjanjian tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Undang-undang memberikan bentuk terhadap beberapa perjanjian tertentu, dengan demikian apabila bentuk tersebut tidak diikuti, maka perjanjian yang dibuat tidaklah sah. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan, dengan demikian perjanjian merupakan sumber dari perikatan yang terpenting disamping Undang-undang.

R.Setiawan memberikan definisi mengenai perikatan yaitu : "Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi."

Adapun menurut R.M Suryodiningrat mendefinisikan perikatan yaitu: "Ikatan dalam hukum harta benda (Vermogensrecht) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainya berkewajiban melaksanakannya."[41]

Oleh sebab itu hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah

[40] Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27.
[41] R. Setiawan, Op. Cit. hlm. 2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahwa perjanjian merupakan sumber dari perikatan, dan perikatan hanya merupakan pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian merupakan hal yang kongkrit (peristiwa hukum). Oleh karena perikatan tidak bisa dilihat dengan kasad mata, tetapi timbul dalam pikiran saja, sedangkan perjanjian dapat dilihat, dibaca, didengarkan perkataannya dan ditulis sesuai dengan kesanggupan para pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

a. Adanya hubungan hukum

   Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

b. Adanya subjek hukum.

   Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUHPerdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

c. Adanya prestasi.

Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dikatakan, bahwa Hukum Belanda mempunyai sautu system tertutup, sedangkan hukum Perjanjian menganut system terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.[42]

Kebebasan yang diberikan tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Kebebasan disini bukan berarti tidak memperhatikan syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian.

Hal ini berarti bahwa para pihak bebas, tidak ada paksaan dari pihak manapun diluar perjanjian yang dibuatnya. Kebebasan melakukan perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengandung beberapa makna antara lain:

a. Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan

[42] Subekti, Op. Cit, hlm. 13.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perjanjian.

b. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga.
c. Setiap orang bebas menentukan isi perjanjian.
d. Bebas menentukan syarat-syarat dalam perjanjian.
e. Setiap orang bebas menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu tunduk.

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ditetapkan sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab atau causa yang halal

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan ke empat merupakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Perbedaan syarat subjektif dan syarat subjektif ini membawa konsekuensi kepada akibat hukumnya dalam hal tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut. Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akibatnya dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat-syarat objektif tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian tersebut akibatnya batal demi hukum dan dari semula perjanjiannya dianggap tidak pernah ada.[43]

[43] Ibid, hlm. 16.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lebih jelasnya mengenai ke empat syarat sahnya perjanjian akan diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.[44]

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.[45]

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perUndang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Artinya disini subyek

[44] Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 23

[45] Ridwan Khairandy,Loc. Cit. 2002, hlm. 33.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum dapat melakukan perbuatan secara mandiri.

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

1) Orang yang belum dewasa.

   Menurut Pasal 330 KUHPerdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

   Orang yang demikian ini menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

   Dalam Pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu.

Menurut Pasal 108 KUHPerdata dikatakan, bahwa seorang perempuan bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. Oleh karena itu, seorang isteri dimasukkan dalam golongan yang tidak cakap menurut hukum, akan tetapi dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963, Pasal 108 KUHPerdata dianggap tidak berlaku lagi, sehingga setiap perempuan yang bersuami sejak adanya SEMA No. 3 Tahun 1963, walaupun tanpa bantuan suami, seorang isteri dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan perbuatan perjanjian yang dibuatnya adalah sah menurut hukum. Penghalalan terhadap isteri dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa :

a) Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
c) Adanya suatu hal tertentu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian.

Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata, dikatakan bahwa perjanjian harus dibuat berdasarkan suatu sebab yang halal, baik itu dinyatakan atau tidak, perjanjian itu tidak memiliki kekuatan yang sah apabila perjanjian tersebut :

1) Dibuat karena suatu sebab yang palsu.
2) Karena suatu sebab yang terlarang, yaitu yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah di buat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Adapun menurut Pasal 1336 KUHPerdata, menyebutkan bahwa:“Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah".

Pasal 1337 KUHPerdata, menyebutkan bahwa : "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri,[46] sedangkan yang dimaksud dengan sebab atau causa yang halal adalah bahwa isi dan tujuan dari perjanjian itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

4. Asas Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.[47] Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat

[46] Subekti, Op. Cit. hlm. 19.
[47] Subekti, Loc. Cit.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Kata semua dalam Pasal tersebut memungkinkan setiap orang dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, asal itu tidak dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum seperti yang dikatakan dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum"

b. Asas konsensual

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan ini berasal dari kata latin consensus yang berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Arti asas Konsensualisme adalah: Pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak dari terciptanya kesepakatan.[48]

c. Asas kekuatan mengikat

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menerangkan segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya

[48] Subekti, Op. Cit, hlm. 15.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak,[49] yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium "Pacta sunt servanda" yang berarti janji yang mengikat.

d. Asas itikad baik

Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk mentaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya.

e. Asas kepribadian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 Jo Pasal 1340 KUHPerdata, Pasal 1315 KUHPerdata menyebutkan bahwa : "Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri."

Dan Pasal 1340 KUHPerdata menyebutkan bahwa : "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

Maksudnya adalah bahwa mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, sedangkan untuk minta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atau sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

Hal ini sudah sewajarnya, karena perikatan yang disebabkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan

[49] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1982, hlm. 127.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Dengan demikian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian saja.

f. Asas keseimbangan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Artinya bahwa asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian, seperti halnya kedudukan kreditur diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan antara kreditur dan debitur seimbang.

g. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memegang perjanjiannya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya. Tanpa kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan bagi keduanya perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang.

h. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

i. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak.

j. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

k. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, sehingga asas ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukannya juga adalah rasa keadilan dalam masyarakat.

l. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Jo 1347 KUHPerdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas di atur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, persetujuan tidak hanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang.

Pasal 1347 KUHPerdata menyatakan pula hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

5. Wanprestasi

Arti kata wanprestasi berasal dari kata Belanda yang kemudian dapat dibandingan dengan Wanbeheer yang berarti pengurusan buruk atau wandaad yaitu perbuatan buruk.[50]

Menurut Subekti apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka ia telah melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, bila ia melakukan atau sesuatu perbuatan yang tidak boleh dilakukannya.[51]

Syarat-syarat yang mengakibatkan wanprestasi yaitu :

a. Syarat Materiil: pengertian syarat materiil adalah adanya kesalahan debitur karena kesengajaan maupun kelalaian.
b. Syarat Formil: persyaratan lalai debitur kepada kreditur tentang waktu selambat-lambatnya debitur meminta pemenuhan prestasi.

Menurut R. Setiawan pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat dari wanprestasi dan jika ia tidak melaksanakan

[50] Wojowasito, Kamus Umum Bahasa Belanda, PT Icthiar Baru Van Hoeve Jakarta, tahun 1997, hlm 784.
[51] Subekti, Loc. Cit, hlm. 25.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (Wanprestasi).[52]

Wanprestasi (ingkar janji) debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
b. Pemenuhan prestasinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu, akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdata bahwa :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa :"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah lampau".

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, apabila debitur melakukan

[52] R. Setiawan, Loc. Cit, hlm. 17.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wanprestasi yang dimaksud Pasal 1243 dan 1267 KUHPerdata tersebut kreditur haknya antara lain sebagai berikut :

a. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (ganti rugi)
b. Batal demi hukum.
c. Peralihan risiko.
d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan.

6. Berakhirnya perjanjian

Bab IV buku III KUHPerdata mengatur mengenai hapusya suatu perikatan yang timbul dari perjanjian dan Undang-undang. Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan ada 10 cara hapusnya perikatan yaitu :

a. Pembayaran
b. Penawaran
c. Pembayaran tunai diikuti dengan penitipan
d. Pembaharuan hutang
e. Perjumpaan hutang
f. Percampuran hutang
g. Musnahnya barang yang terutang
h. Pembatalan perikatan
i. Berlakunya syarat batal
j. Daluwarsa

Hapusnya suatu perjanjian harus dibedakan dari hapusnya suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perikatan, karena dengan hapusnya perikatan belum tentu menghapus adanya suatu perjanjian. Adanya kemungkinan perikatan telah hapus sedangkan perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada.[53]

Pada umumnya perjanjian akan hapus bila tujuan perjanjian telah tercapai, dan masing-masing pihak telah saling menunaikan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang dikehendaki mereka bersama. Perjanjian dapat hapus karena:[54]

a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya atau prestasinya.
b. Perjanjian hapus karena adanya putusan oleh hakim.
c. Salah satu pihak mengakhirinya dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka waktu mengakhiran.
d. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung, misalnya dalam peristiwa tertentu perjanjian akan hapus seperti yang disebutkan dalam Pasal 1603 ayat j KUHPerdata yang menyebutkan dengan meninggalnya salah satu pihak perjanjian akan hapus.
e. Perjanjian akan hapus apabila telah lewat waktu yang telah ditentukan bersama.
f. Perjanjian akan berakhir menurut batas waktu yang ditentukan Undang-undang.

[53] Ibid, hlm. 69.
[54] Ibid, hlm. 70.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan "pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak".[55]

Pajak pertambahan nilai termasuk dalam pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri. Pajak pertambahan nilai masuk menjadi kategori pajak tidak langsung disebabkan pajak yang disetorkan oleh pihak lain (pedagang) bukan penanggung pajak, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung pajak pertambahan nilai adalah pajak objektif.

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa "timbulnya kewajiban pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subyek pajak tidak relevan. Pajak Pertambahan Nilai tidak mempertimbangkan kondisi subjektif subjek pajak. Hal ini berbeda dengan PPh, selaku pajak subjektif, timbulnya kewajiban pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi subjektif subjek pajak nya. Karakter Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak objektif ini menimbulkan dampak regresif. Regresivitas Pajak Pertambahan Nilai mengandung pengertian, semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin

[55]Bohari, *Pengantar Hukum Pajak,Op.Cit*., hlm. 45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ringan beban pajak yang dipikul, sebaliknya semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul".[56]

Pajak pertambahan nilai bersifat "*Multy stage levy"* memiliki pengertian bahwa "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara berulang ulang pada setiap mutasi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Meskipun demikian, ternyata Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non kumulasi)".[57]

Pajak pertambahan nilai bersifat non kumulatif, ppn yang "*multi stage levy*" namun bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu *kontradiksio in terminis*. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi, akan menimbulkan pengenaan pajak berganda.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan "pajak atas konsumsi dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka ppn hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa ini akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Ini sesuai dengan *Destination Principle* (prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pajak Pertambahan Nilai dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi".

---

[56]*Ibid*., hlm. 48
[57]R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, hlm. 40

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai Tipe Konsumsi (*Consumption Type VAT*). Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, Pajak Pertambahan Nilai Indonesia termasuk tipe konsumsi artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Dalam bahasa *indirect subtraction method,* Pajak Masukan (*input tax*) sehingga barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (*output tax).*[58]

2. Objek Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau. Adapun yang menjadi objek PPN dikenakan atas:[59]

a. "Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang dimaksud daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang ada di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
b. Impor BKP
c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
d. Pemanfaatan bkp tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

[58] *Ibid*., hlm. 42
[59] Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai PPN, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 189

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Pemanfaatan jkp dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

f. Ekspor bkp berwujud oleh pengusaha kena pajak.

g. Ekspor bkp tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

i. Penyerahan bkp berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh pkp, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan".

3. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak serta bisa digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan, sehingga dalam penerbitannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:[60]

a. Persyaratan formal, yakni "Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas,dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya".

b. Persyaratan material, yakni "berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak , impor barang kena pajak atau

[60]*Ibid*., hlm. 191

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemanfaatan jasa kena pajak dan pemanfaatan brang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalan daerah pabean".

Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

a. "Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
e. Kode, nomer seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dan
f. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak".

4. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran pajak pertambahan nilai "dilakukan kepada kas negara melalui Kantor Pos / Bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran pajak pertambahan nilai dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal pencairan anggaran mekanisme LS maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan KPPN merupakan penyetoran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan".[61]

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir oleh bendahara pengeluaran pembantu. Dengan menggunakan Surat Pemberitauan Masa PPN (1107 PUT) bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan melampirkan fotocopi SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah disetorkan yaitu pada lembar ketiga.

C. Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Jawab Renteng Menurut KUH Perdata

Perikatan tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 Burgerlijk Wetboek (BW) s.d Pasal 1295 Burgerlijk Wetboek (BW). Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitor itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.

Tanggung renteng adalah suatu perikatan yang terjadi antara beberapa orang yang berpiutang. Di dalamnya terdapat perjanjian secara tegas. Orang yang berpiutang diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayarannya dilakukan pada salah satu untuk membebaskan orang yang berpiutang (Sarmadi. 2013:42).

Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu

[61] *Ibid*., hlm. 193

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesame rekan satu kelompok tersebut, begitu pula sebaliknya jika mengalami kerugian (Sulistyani, 2011:52).

2. Tanggung Renteng Menurut Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tanggung jawab" memiliki pengertian keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya), sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sedangkan, kata "renteng" berdasarkan KBBI mengandung arti berendeng atau beruntun-runtun. Sedangkan berdasarkan glosarium bpk.go.id, tanggung jawab renteng (joint and several liability) adalah tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang; pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.

Mengacu pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab renteng adalah keadaan di mana suatu pihak menanggung segala sesuatunya akibat tindakan yang dilakukan pihak lain. Atau dengan kata lain, adanya pelimpahan beban tanggung jawab secara beruntun dari satu pihak kepada pihak berikutnya. Untuk itu, paling tidak diperlukan dua pihak untuk dapat terlaksananya tanggung jawab renteng.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sesuai Pasal 16 F UU PPN yang berbunyi : “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”

Dan penjelasannya yang berbunyi: “Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.”

Sampai dengan penelitian dilakukan aturan pelaksanaan Undang-Undang PPN hanya berupa Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor PP-1/2012 dimana pasal mengenai tanggung jawab renteng atas PPN dan PPnBM diatur di Pasal 4 ayat (2) PP-1/2012 yang berbunyi :Ketentuan (tanggung jawab) renteng tidak diberlakukan dalam hal:

a. Pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan pelaksanaan penagihan PPN dan PPnBM melalui mekanisme tanggung renteng sesuai Pasal 4 ayat (2) PP-1/2012 adalah : "Tanggung jawab renteng ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan."

Namun belum ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara penagihan PPN dan PPnBM melalui mekanisme tanggung jawab renteng ini maupun kriteria ataupun syarat bukti pembayaran yang dapat diakui sesuai penjelasan Pasal 16F Undang-Undang PPN.

Oleh karena itu pembeli BKP atau penerima JKP seharusnya berkepentingan untuk memastikan bahwa PPN yang telah dipungut PKP Penjual BKP atau pemberi JKP telah dilaporkan dan disetorkan ke Kas Negara. Apabila PKP Penjual BKP atau pemberi JKP kurang/tidak melaporkan dan menyetorkan PPN maka terdapat kemungkinan bahwa PPN yang Kurang Bayar tersebut ditagihkan ke Pembeli BKP atau Penerima JKP.

Pembeli BKP atau penerima JKP juga dapat menghindari tanggung jawab renteng dengan mendokumentasikan dengan baik pembayaran PPN dan PPnBM kepada PKP Penjual BKP atau pemberi JKP, misalnya melalui mekanisme transfer bank, bukti kwitansi, dan lain-lain. Dengan demikian, PPN dan PPnBM yang kurang dilaporkan dan disetorkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PKP Penjual BKP atau pemberi JKP.

Mengutip pendapat Pato dan Marques (2014), sebagaimana dikutip oleh Danny Septriadi dalam tulisannya yang berjudul “Perlindungan bagi Pembeli

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam Sistem Pemungutan PPN"[62], menyatakan bahwa penjual merupakan Agen Negara dalam memungut PPN. Oleh karena itu, negara akan menagih hak negara dari penjual atas PPN yang terutang dari penyerahan yang dilakukan penjual.

PPN merupakan pajak tidak langsung yang beban pajaknya dialihkan sepenuhnya kepada konsumen atau pembeli melalui forward shifting. Dengan forward shifting, beban PPN tercermin dalam harga barang atau jasa yang dibayarkan oleh konsumen atau pembeli (Ben Terra)[63].

Berdasarkan konsep PPN sebagai pajak tidak langsung, pihak yang memikul beban pajak dan pihak yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara merupakan dua pihak yang berbeda. Artinya, Menurut Pato dan Marques (2014), pemikul beban PPN adalah konsumen akhir, sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar pajak ke kas negara (taxable person) adalah penjual yang telah melimpahkan beban pajak kepada konsumen akhir (pembeli/penerima jasa).

Konsekuensi logis dari PPN sebagai pajak tidak langsung, yaitu apabila penjual atau pemberi jasa yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau disebut dengan qualifying taxable person dan melakukan penyerahan (yang terutang PPN) atas barang dan/atau jasa yang tergolong sebagai Barang dan/atau Jasa Kena Pajak (BKP dan/atau JKP), PKP tersebut harus membuat Faktur Pajak yang merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Dengan demikian, secara

[62] https://news.ddtc.co.id/perlindungan-bagi-pembeli-dalam-sistem-pemungutan-ppn-12548, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.
[63] https://atpetsi.or.id/ingat-ppn-adalah-pajak-tidak-langsung, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sederhana dapat dikatakan jika penjual atau pemberi jasa yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tidak melaksanakan kewajiban pemungutan PPN tentunya harus bertanggung jawab penuh secara hukum.

D. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan di luar KUHD.[64] Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah : *"Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba".*

Berdasarkan ketentuan yang terdapat Pasal 1 huruf (d) UWDP) berbunyi "bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan".

[64]Kansil dan Cristine,*Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm.1-2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut terdapat dua hal pengertian dari perusahaan yakni:

1. Bentuk Usaha adalah organisasi atau Badan Usaha.
2. Jenis Usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut Molengraaff pengertian perusahaan adalah "keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai Badan Usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan usaha".

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang menjadi kesatuan organisasi meliuti faktor-faktor produksi yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan Usaha rumah tangga ekonomi adalah badan usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan dengan faktor-faktor produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sebuah usaha /bisnis harus berbadan hukum dengan membuat "Akte Pendirian" yang disahkan oleh notaris disertai dengan tandatangan di atas materai dan segel. Adapun Hal-hal yang harus diperhatikan guna mendirikan badan usaha yakni :

1. Barang dan jasa yang akan diperdagangkan
2. Pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan
3. Penentuan harga pokok dan harga jual barang dan jasa yang diperdagangkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Pembelian
5. Kebutuhan tenaga kerja
6. Organisasai intern
7. Pembelanjaan
8. Jenis badan usaha yang dipilih

Karakteristik suatu Badan Hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan Badan Usaha, sehingga pemilik hanya bertanggungjawab sebatas harta yang dimilikinya.

- Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :

1. Perseroan Terbatas (PT)
   a) Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam Undang-Undang
   b) 40/2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT.
   c) Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya.
   d) Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.
2. Yayasan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001)

   Yayasan adalah “Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pendirian suatu yayasan tentu dengan suatu akta notaris dan yayasan baru memperoleh status sebagai Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kehakiman". Akta pendirian yayasan yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.[65]

3. Koperasi (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992.

Koperasi adalah "beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu *sukarela* bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan *terbuka* bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi".[66]

- Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum

Lain halnya dengan Badan Usaha yang bukan berbentuk Badan Hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan Badan Usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum terdiri dari:

1. Persekutuan Perdata14
   a) Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya
   b) Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.

2. Firma

[65]Burton Richard Simatupang,*Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 16-23
[66]*Ibid*., hlm. 24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama.

b) Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.

3. Persekutuan Komanditer (CV)

Terdapat 3 (tiga) macam bntuk dari suatu CV yakni meliputi:

a) CV dengan diam-diam yaitu CV yang tidak menyatakan dirinya secara terang-terangan terhadap pihak ketiga sebagai CV.

b) CV dengan terang-terangan yaitu CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV pada pihak ketiga.

c) CV dengan Saham, sebenarnya merupakan CV terang-terangan yang berbentuk saham-saham sebagai modal.

Persamaannya :

a) Modalnya sama-sama dalam bentuk saham-saham, meskipun bagi Persekutuan Komanditer dengan saham berbentuk saham atas nama, sedangkan terhadap Perseroan Terbatas bisa dalam bentuk atas nama atau pembawa.

b) Pengawasan, dimana pada bentuk CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutu Komanditer sebagai Komisaris, yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan sekutu kerja atau sekutu komplementer. Meskipun sebagai pengawas (Komisaris), tetapi sebagai Sekutu Komanditer tetap tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan, meskipun dalam perjanjian pendirian persekutuan ditetapkan bahwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, sekutu kerja harus minta persetujuan lebih dahulu kepada sekutu Komanditer/pengawasan tertentu.

Perbedaannya :

a) Pada PT tidak terdapat sekutu kerja, sehingga bertanggung jawab penuh baik secara pribadi maupun keseluruhan. Pertanggungjawaban semacam itu dalam PT terdapat pada Direksi (pengurus) yang telah melakukan perbuatan hukum sebelum pendaftaran dan pengumuman PT yang bersangkutan.
b) Direksi pada PT tidak boleh diangkat untuk waktu selama-lamanya, sedangkan sekutu kerja pada CV dengan saham dapat diangkat untuk selamanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR (TBS) ANTARA PIHAK PERUSAHAAN (PKS) DENGAN PENJUAL (PEDAGANG PENGUMPUL) DALAM PEMBEBANAN TANGGUNG RENTENG PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PPN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU)

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Antara Pihak Perusahaan (PKS) dengan Penjual Dalam Pembebanan Tanggung Renteng Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)

Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, seiring dengan kebutuhan CPO dunia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun membuat semakin banyak Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang berdiri di Provinsi Riau. Pabrik tersebut tentu membutuhkan bahan baku yaitu Tandan Buah Segar Sawit. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada manager buah,[67] untuk memudahkan administrasi sekaligus pengawasan terhadap TBS yang masuk, pabrik hanya menerima TBS dari pedagang pengumpul yang sudah diberikan SPB (Surat Pengantar Buah). Pemilihan pedagang pengumpul tersebut dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Umumnya yang dipilih adalah tokoh masyarakat setempat, tokoh pemuda setempat, pejabat setempat, atau orang yang mempunyai hubungan pertemanan maupun keluarga dengan pemilik PKS maupun *manager* buah. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan suplai TBS serta menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

TABEL III.1

Bentuk Perjanjian Jual Beli TBS Antara Pihak Penjual dengan Perusahaan (PKS)

No	Uraian	Jumlah

[67] Hasil wawancara dengan salah satu Wajib Pajak KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 9 Agustus 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	Tertulis	8
2	Tidak Tertulis	0
	Jumlah	8

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) yang datanya disajikan dalam tabel III.1 di atas, seluruh responden mengikatkan dirinya kepada pihak penjual atas transaksi jual beli TBS dalam suatu perjanjian tertulis. Biarpun pihak PKS bisa dikatakan sudah mengenal pihak-pihak yang menjadi *supplier* TBS tetapi proses jual beli TBS tetap diikat dengan suatu perjanjian jual beli. Hal ini karena PKS merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum yang harus melakukan segala kegiatannya secara profesional. Perjanjian atau kontrak ini mengikat kedua belah pihak agar melaksanakan kewajibannya dan memastikan kedua belah pihak memperoleh haknya.

Setiap kilo gram TBS yang masuk harganya ditentukan berdasarkan harga TBS yang diletakkan di papan pengumuman PKS. Penentuan harga ini tentu sudah berdasarkan perhitungan yang matang dari pihak PKS. Karena setiap pedagang pengumpul umumnya memegang Surat Pengantar Buah dari beberapa perusahaan sehingga apabila harga buah terlalu rendah tentu pedagang pengumpul lebih memilih menjual TBS ke PKS lain yang menawarkan harga per kilo gram lebih tinggi.

Setelah TBS diantar ke PKS dan ditimbang, maka dilakukan proses sortasi atas buah yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam kontrak seperti buah yang kurang matang atau kecil. Setelah laporan sortasi dibuat maka akan diketahui neto berat TBS yang diserahkan oleh pedagang pengumpul. Proses selanjutnya adalah pembayaran yang jangka waktunya setelah penyerahan TBS dilakukan sudah ditentukan dalam kontrak. Begitu juga dengan rekening bank untuk mentransfer pembayaran TBS tersebut.

Pembayaran tersebut tentu disertai dengan PPN dimana pada umumnya pedagang pengumpul sudah berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena peredaran usahanya pada umumnya sudah lebih dari RP 4,8 Miliar dalam 1 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 197 Tahun 2013. Pedagang pengumpul selaku pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak juga memberikan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN sementara pihak PKS selaku pembeli Barang Kena Pajak membayar harga TBS berikut PPN sebesar 10% dari harga TBS. Selanjutnya pihak pedagang pengumpul melaporkan penjualan terebut di SPT Masa PPN dan sekaligus menyetorkan PPN yang dititipkan oleh PKS sementara PKS mengkreditkan PPN yang dititipkannya tadi di juga di SPT Masa PPN dengan dasar faktur pajak yang telah diterbitkan oleh pedagang pengumpul.

Gambar III.1

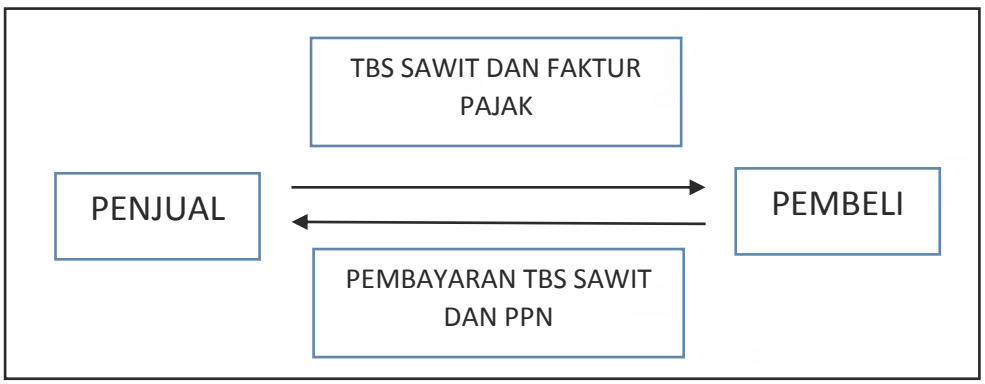

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Secara garis besar, mekanisme jual beli TBS antara pihak penjual dan pihak perusahaan (PKS) dapat disajikan pada gambar III.1 di atas dimana pihak penjual yang sudah memiliki Surat Pengantar Buah (SPB) dari Perusahaan yang sudah menyetujui harga beli TBS yang ditawarkan oleh perusahaan akan mengantar TBS ke perusahaan (PKS). Setelah TBS ditimbang dan melalui proses sortasi akan diketahui tonase dan penalti sortasi yang dikenakan kepada penjual. Selanjutnya penjual akan mengirimkan invoice tagihan berikut faktur pajak kepada pihak perusahaan (PKS). Pihak perusahaan meneliti dokumen tagihan dan kemudian melakukan pembayaran atas TBS yang telah dibeli berikut PPN yang terutang.

Sampai dengan titik ini terlihat bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan kewajibannya masing-masing dan memperoleh haknya. Namun karena ada pajak yang terutang atas transaksi tersebut, apabila ada salah satu pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya maka sebenarnya ada wanprestasi di dalamnya, dimana pihak penjual TBS (pedagang pengumpul) harus melaporkan dan menyetorkan PPN yang terutang atas transaksi penjualan TBS untuk menyelesaikan satu siklus yang diatur dalam kontrak jual beli TBS tersebut.

Lebih lanjut karakteristik yang penting dari sistem PPN adalah terkait dengan hak mengkreditkan pajak masukan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dan jasa sepanjang berhubungan dengan penyerahan yang dikenai PPN dan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1984 yang berbunyi sebagai berikut "Pajak Masukan yang dikreditkan dengan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) ". Prinsip pengkreditan Pajak Masukan juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 yang berbunyi sebagai berikut "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama". Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada tinjauan umum tentang PPN, PPN merupakan pajak objektif dimana PPN dikenakan atas konsumsi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Hal ini menyebabkan setiap orang atau badan yang melakukan kedelapan hal tersebut di atas menjadi subjek PPN. Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Dalam transaksi jual beli tandan buah segar antara pihak penjual (pedagang pengumpul) dan pihak perusahaan (PKS), berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menjadi objek PPN adalah penyerahan TBS sawit (Pasal 4 ayat (1) huruf a) dan yang menjadi subjek PPN adalah pedagang pengumpul karena melakukan penyerahan barang kena pajak yaitu TBS sawit (Pasal 3A ayat (1)). Amanat Pasal 3A ayat (1) juga mewajibkan pedagang pengumpul untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 dan angka 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak; sedangkan definisi Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama dan di ayat (3) menyatakan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli TBS antara pihak penjual (pedagang pengumpul) dan pihak pembeli (perusahaan/PKS) kedua belah pihak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut.

Berdasarkan penjelasan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penjualan TBS oleh pedagang pengumpul, yang menjadi subjek pajak adalah pedagang pengumpul, sehingga apabila pedagang pengumpul tidak melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang terutang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka mereka akan dikenai sanksi administrasi dari mulai pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 maupun sanksi pidana perpajakan yang tertuang di pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Berdasarkan penelitian atas Surat Himbauan yang diterbitkan oleh *Account Representative* KPP Madya Pekanbaru selama tahun 2020 yang terkait PPN yang belum disetor diperoleh data bahwa sebesar 35,57% dari Surat Himbauan yang diterbitkan merupakan Surat Himbauan kepada pedagang pengumpul terkait PPN yang belum disetorkan atas penyerahan TBS. Hasil lengkap atas data surat himbauan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.2

Penerbitan Surat Himbauan oleh Account Representative dengan salah satu poin yang diklarifikasi terkait PPN yang belum disetor selama tahun 2020.

No	**Uraian**	**Jumlah**
1	Selain penyerahan TBS ke perusahaan (PKS)	125
2	Penyerahan TBS ke perusahaan (PKS)	69
	Jumlah	194

Sumber : Data olahan peneliti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pedagang pengumpul[68], mereka mengakui bahwa PPN tersebut memang dipergunakan dulu untuk menambah modal. Bahkan ketika ditanya apakah mereka mengetahui bahwa ada sanksi administrasi atas tindakan tersebut yaitu berupa denda dan bunga atas keterlambatan pelaporan dan penyetoran PPN, mereka pun menyadari hal tersebut. Mereka menyatakan bahwa PPN tersebut merupakan suntikan dana segar dan cepat serta tanpa syarat dengan bunga yang relatif rendah dibandingkan harus meminjam uang kepada rentenir.

Hal ini karena jatuh tempo pembayaran dan pelaporan PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 15A Undang-Undang PPN sehingga ada waktu sekitar satu bulan untuk menggunakan uang PPN titipan tersebut sebagai modal bahkan untuk konsumsi. Hal ini dapat membuat mereka terlena sehingga semakin banyak mempergunakan PPN yang merupakan titipan dari lawan transaksinya untuk disetorkan ke kas Negara, tetapi malah dipergunakan untuk modal usaha ataupun untuk konsumsi. Apabila hingga jatuh tempo pelaporan dan pembayaran pedagang pengumpul tidak juga melakukan pembayaran dan pelaporan karena berbagai hal. *Account Representative* yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan akan menerbitkan surat himbauan untuk mengingatkan dan sebagai upaya pembinaan dan persuasif agar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila himbauan tersebut tidak juga dihiraukan oleh Wajib Pajak, maka *Account Representative* akan menaikkan kasus tersebut ke

[68] Hasil wawancara dengan salah satu Wajib Pajak KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemeriksaan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak yang mempunyai kekuatan hukum agar dapat ditagih dengan tindakan penahan aktif. Tindakan penagihan aktif berdasarkan Undang Undang Nomor 19 tahun 2000 yang dilakukan meliputi penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan bahkan Pencegahan dan Penyanderaan.

Berdasarkan penelitian atas Surat Himbauan yang diterbitkan oleh *Account Representative* KPP Madya Pekanbaru selama tahun 2020 yang terkait PPN yang belum disetor diperoleh data bahwa sebesar 35,57% atau sebanyal 69 Surat Himbauan yang diterbitkan merupakan Surat Himbauan kepada pedagang pengumpul terkait PPN yang belum disetorkan atas penyerahan TBS. Dari 69 Surat Himbauan tersebut sebanyak 8 Surat Himbauan ditingkatkan ke pemeriksaan karena Wajib Pajak tidak juga menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.3

Penyelesaian Surat Himbauan terkait penyerahan TBS ke perusahaan (PKS) oleh pedagang pengumpul

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Wajib Pajak
1	Selesai dengan penyetoran PPN	61	8
2	Selesai dengan pemeriksaan	8	3
	Jumlah	69	11

Sumber : Data olahan peneliti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pedagang pengumpul terkait surat himbauan yang diterbitkan oleh *Account Representative* tersebut,[69] mereka juga memahami konsekuensi dari kealpaannya tersebut. Namun karena memang dana untuk menyetorkan PPN tersebut belum tersedia maka PPN tersebut belum bisa disetorkan.

Dari data yang tersaji pada tabel III.3 disimpulkan bahwa resiko adanya masalah tanggung renteng dalam transaksi jual beli TBS antara penjual dengan pihak perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk terjadi. Dari pihak supplier TBS yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru saja ada 69 Surat Himbauan terkait PPN yang belum disetorkan oleh pihak penjual atas transaksi penjualan TBS dan dari 8 Surat Himbauan tersebut tidak juga disetorkan PPN-nya oleh pihak penjual sehingga dinaikkan prosesnya ke pemeriksaan.

Apabila pedagang pengumpul selaku pihak yang menyetorkan PPN yang dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu maka tidak ada masalah terkait tanggung renteng yang terjadi. Namun terkait keterbatasan jumlah petugas pajak, dalam hal ini *Account Representative* dan pemeriksa pajak, serta jumlah pemeriksaan yang masih belum terselesaikan maka ada kalanya pihak PKS dalam hal ini lawan transaksi dari 3 Wajib Pajak yang tidak menyetorkan PPN tersebut sebagaimana tersaji pada tabel III.2 selaku pembeli yang mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan lebih dahulu dilakukan pemeriksaan, maka masalah tanggung renteng PPN akan terjadi karena pada saat fungsional pemeriksa melakukan konfirmasi atas faktur pajak masukan maka jawaban dari Kantor Pelayanan Pajak

[69] Hasil wawancara dengan salah satu Wajib Pajak KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tempat pihak penjual terdaftar akan menjawab faktur pajak tersebut belum disetorkan dan dilaporkan. Belum lagi peluang timbulnya masalah tanggung renteng PPN dari penjual yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selain KPP Madya Pekanbaru karena pihak perusahaan pasti membeli TBS dari banyak penjual untuk menjamin pasokan bahan baku (TBS) agar pabriknya dapat beroperasi dengan optimal sesuai dengan kapasitas produksinya.

Hal ini terjadi karena ketentuan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasti akan dikenakan oleh fungsional pemeriksa pajak kepada karena ada lawan transaksi pihak PKS yang belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang atas transaksi jual beli TBS tersebut. Koreksi PPN Masukan akan dikenakan kepada pihak PKS dan pihak PKS yang merasa sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait PPN tentu akan menolak hasil pemeriksaan terkait Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa pihak yang dikenai sanksi atas tidak dilaporkan dan disetorkannya PPN yang telah dipungut adalah pihak pedagang pengumpul, namun berdasarkan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pihak perusahaan (PKS) juga bisa dikenai sanksi atas PPN yang sama. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak pembeli TBS dalam hal ini pihak perusahaan (PKS) karena mereka telah membayar PPN yang dipungut pada saat pembayaran TBS namun harus juga bertanggung jawab atas kealpaan yang dilakukan oleh pihak lain.

Setiap Wajib Pajak memiliki 1 (satu) orang *Account Representative* yang bertugas mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakannya baik secara materil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maupun formil. Masing-masing *Account Representative* penjual dan pihak pembeli akan melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan apabila tidak dipenuhi maka akan ditingkatkan ke pemeriksaan. Secara garis besar pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* dapat dilihat pada gambar III.2 di bawah.

Gambar III.2

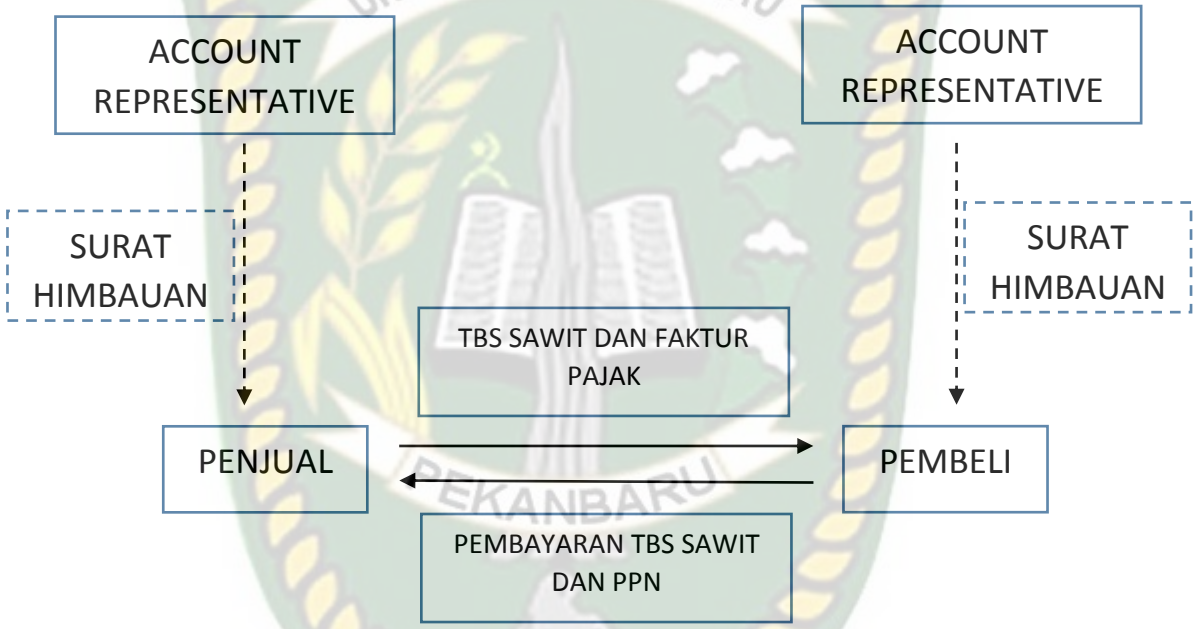

Ketentuan mengenai tanggung jawab secara renteng telah diatur dalam ketentuan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi "Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar".

Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 hal ini menimbulkan kembali redaksional dalam ketentuan Pasal 33

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang KUP yang berbunyi “Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa, oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran PPN yang terutang. Apabila ternyata bahwa PPN yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan sepanjang pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukan bukti telah melakukan pembayaran PPN kepada penjual atau pemberi jasa”.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tanggung renteng menurut KUH Perdata berbeda dengan pengertian tanggung renteng menurut Undang-Undang PPN dimana menurut KUH Perdata Perikatan tanggung renteng adalah dimana dalam perikatan kreditur dan/atau debitur terdiri atas beberapa orang sedangkan menurut Undang-Undang PPN tanggung renteng merupakan tanggung jawab pihak pembeli atau penerima jasa kepada Negara apabila PPN tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa sepanjang pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran PPN kepada penjual atau pemberi jasa.

Berdasarkan pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 maka PPN yang tidak bisa ditagihkan kepada pihak penjual maka pembeli bertanggung jawab renteng atas PPN tersebut. Untuk menagih PPN kepada pihak pembeli secara tanggung renteng hanya bisa dilakukan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak melalui proses pemeriksaan. Hal ini menyebabkan pihak pembeli menjadi sangat dirugikan karena selain harus menanggung dan membayar lagi PPN yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sudah “dititipkannya” kepada penjual, pihak pembeli juga dikenai sanksi administrasi terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak yaitu sanksi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Proses pemeriksaan sebagai mekanisme untuk menagih PPN secara tanggung renteng dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 bahwa tanggung jawab renteng dapat ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) dijelaskan bahwa surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, SKPKB diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan metode pemeriksaan yang merupakan serangkaian teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.

Teknik pemeriksaan adalah proses pembuktian dengan menggunakan rumus atau formula tertentu, teknik pemeriksaan pajak dikenal beberapa teknik pemeriksaan antara lain: mengevaluasi, menganalisa angka-angka, *mentrasir* angka-angka dan memeriksa dokumen, menguji keterkaitan dengan cara menganalisa arus barang, arus kas/uang, arus piutang, arus hutang serta melakukan konfirmasi, melakukan uji petik.

Terhadap faktur pajak yang telah diterbitkan namun tidak dilaporkan dan disetorkan ke kas negara oleh penjual dapat menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan khusus dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak. Teknik pemeriksaan pajak yang harus digunakan terkait tanggung renteng adalah melakukan konfirmasi ke kantor pelayanan pajak dimana penjual terdaftar serta melakukan pengujian arus uang dan arus barang.

Perusahaan pengolahan kelapa sawit selaku pembeli TBS membayar PPN beserta dasar pengenaan pajak yakni nilai transaksi pembelian TBS kepada pedagang pengepul dalam taransaksi ini si penjual akan menyerahkan dokumen *fotocopy*, *invoice*, surat jalan kepada si pembeli *fotocopy* pajak merupakan syarat untuk mengkreditkan PPN. Hal ini disebabkan PKP berkewajiban melaksanakan pemungutan PPN dengan menggunakan sistem faktur sebagai bukti pemungutan pajak telah dilakukan dan kewajiban perusahaan kelapa sawit adalah melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewajiban membayar PPN kepada pedagang pengumpul selaku pihak yang mewakili negara. Pengusaha pengolahan kelapa sawit yang berstatus sebagai PKP berhak mengkreditkan PPN yang dipungut oleh pedagang pengumpul selaku penjual sepanjang memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Berdasarkan jawaban kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak perusahaan (PKS) selaku pembeli TBS sawit terkait pengetahuan mereka tentang tanggung renteng PPN sesuai pasal 16 F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, hampir semua responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang tanggung renteng PPN sesuai pasal 16 F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Hasil lengkap jawaban responden kuesioner tertuang dalam tabel berikut:

TABEL III.4

No	Jawaban	Jumlah
1	Tahu	2
2	Tidak Tahu	6
	Jumlah	8

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak PKS[70], mereka belum memahami tentang pengenaan PPN secara renteng dalam penyerahan

[70] Hasil wawancara dengan salah satu Wajib Pajak KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 2 September 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tandan Buah Segar dimana apabila PPN tidak disetorkan dan dilaporkan oleh pihak penjual maka PPN masukannya akan dikoreksi, namun mereka paham bahwa mereka akan "menitipkan" PPN-nya kepada pihak penjual sebagai akibat dari *credit method* dari PPN, sehingga dalam pemilihan pedagang pengumpul yang diberikan Surat Pengantar Buah merupakan pihak yang sudah mereka kenal ataupun merupakan tokoh masyarakat setempat. Namun hal itu belum bisa mengeliminasi masalah tanggung renteng ini secara tuntas.

TABEL III.5

Jumlah responden perusahaan yang pernah mengalami kejadian Supplier yang tidak pernah memasok buah lagi.

No	Jawaban	Jumlah
1	Pernah	3
2	Tidak Pernah	5
	Jumlah	8

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) yang datanya disajikan dalam tabel III.4 di atas, ada 3 responden yang pernah mengalami kejadian dimana Supplier tidak memasok buah lagi ke PKS dan tidak bisa dihubungi lagi, bahkan pihak keluarga juga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Setelah dikonfirmasi kepada Account Representative yang mengawasi kewajiban perpajakan PKS, diketahui bahwa PPN atas transaksi terakhir belum disetorkan dan dilaporkan di SPT Masa PPN,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

padahal supplier yang bersangkutan merupakan tokoh masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan supplier dengan kriteria tertentu hanya dapat meminimalisir resiko tangung renteng PPN yang kemungkinan akan dialami oleh PKS selaku pembeli TBS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi "Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah" namun ketentuan/aturan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak diberlakukan dalam hal pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa atau pembeli BKP atau Penerima JKP dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa. Dalam Pasal 4 ayat (3) mengatur bagaimana tanggung jawab renteng tersebut hanya dapat ditagihkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Apabila pihak yang menerima JKP/BKP atau disebut pembeli adalah juga Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka pembeli berhak mengkreditkan PPN yang dipungut oleh penjual. Kewajiban pembeli untuk membayar PPN yang terutang timbul jika penjual, mewakili negara, menerbitkan faktur pajak untuk menagih PPN yang terutang kepada pembeli. Pembeli menanggung pembayaran PPN jika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan hanya jika pembeli menerima faktur pajak yang diterbitkan oleh pihak penjual (pedagang pengumpul).

Lebih lanjut karakteristik yang penting dari sistem PPN adalah terkait dengan hak mengkreditkan pajak masukan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dan jasa sepanjang berhubungan dengan penyerahan yang dikenai PPN dan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 yang berbunyi sebagai berikut "Pajak Masukan yang dikreditkan dengan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) ". Prinsip pengkreditan Pajak Masukan juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 yang berbunyi sebagai berikut "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama".

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Karakteristik PPN ini membuat pihak PKS melakukan beberapa cara lain untuk *memitigasi* masalah tanggung renteng ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak PKS[71] mereka menerapkan cara yang berbeda untuk memastikan bahwa PPN titipannya sudah disetorkan ke kas Negara.

[71] Hasil wawancara dengan salah satu Wajib Pajak KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 2 September 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TABEL III.6

Metode perusahaan (PKS) memitigasi resiko tanggung renteng PPN

No	Jawaban	Jumlah
1	Mewajibkan *fotocopy* SPT Masa PPN masa pajak sebelumnya sebagai syarat untuk pencairan pembayaran TBS	7
2	Melakukan pembayaran PPN atas nama pedagang pengumpul untuk PPN yang terutang pada saat pembelian TBS di periode tersebut	1
3	Lainnya	0
	Jumlah	8

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) yang datanya disajikan dalam tabel III.5 di atas, untuk memitigasi resiko tanggung renteng PPN perusahaan (PKS) mengambil 2 (dua) langkah. Ada yang mewajibkan *fotocopy* SPT Masa PPN masa pajak sebelumnya sebagai syarat untuk pencairan pembayaran TBS, dan ada yang melakukan pembayaran PPN atas nama pedagang pengumpul untuk PPN yang terutang pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

saat pembelian TBS di periode tersebut. Hal yang terakhir sebenarnya tidak sesuai dengan aturan terkait pembayaran dan pelaporan PPN.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada *Account Representative*[72], mereka tidak mempermasalahkan penyetoran PPN atas nama pedagang pengumpul yang dilakukan oleh pihak PKS karena tidak ada pidana perpajakan yang terjadi pada hal ini dan secara administrasi pedagang pengumpul tinggal melaporkan pembayaran tersebut di SPT Masa PPN-nya.

Ketika si penjual tidak melaporkan transaksi penjualannya sementara si pembeli melaporkan pembeliannya maka terdapat selisih sehingga masing-masing AR penjual dan pembeli akan memanggil Wajib Pajaknya untuk meminta pertanggungjawaban terkait transaksi tersebut untuk meyakini kebenaran transaksi tersebut. Pada tahap pemanggilan oleh AR sepanjang pembeli dapat menunjukkan pelunasan PPN sebenarnya sudah tidak menjadi tanggung jawab si pembeli sesuai Pasal 16F UU Nomor 42 Tahun 2009 melainkan menjadi tanggung jawab si penjual sebagaimana tertuang di penjelasan Pasal 16F UU Nomor 42 Tahun 2009.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya ada pihak yang belum melakukan melakukan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam kontrak kerja sama di antara pihak pedagang pengumpul selaku penjual TBS dan pihak PKS selaku pembeli TBS. Namun pada umumnya kontrak antara pihak pedagang pengumpul selaku penjual TBS dan pihak PKS tidak disebutkan secara jelas kewajiban pelaporan pajak, yang disebutkan hanya pajak-pajak yang timbul yang dimaknai oleh para pihak sebagai

[72] Wawancara kepada salah seorang *Account Representative* KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 13 September 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pajak yang terutang. Padahal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *credit method* pada PPN (Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan rangkaian pemenuhan kewajiban perpajakan sampai pada tahap pelaporan oleh lawan transaksi sehingga penanggung PPN (pembeli Tandan Buah Segar yaitu pihak PKS) dapat mengkreditkan PPN masukan atas pembelian TBS tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah, dimana para pihak umumnya memaknai pemenuhan pasal-pasal dalam kontrak hanya terbatas pada kegiatan dalam kotak bergaris putus-putus. Padahal secara perpajakan transaksi jual beli tersebut baru selesai setelah para pihak melakukan seluruh kegiatan pada gambar di bawah.

Gambar III.3

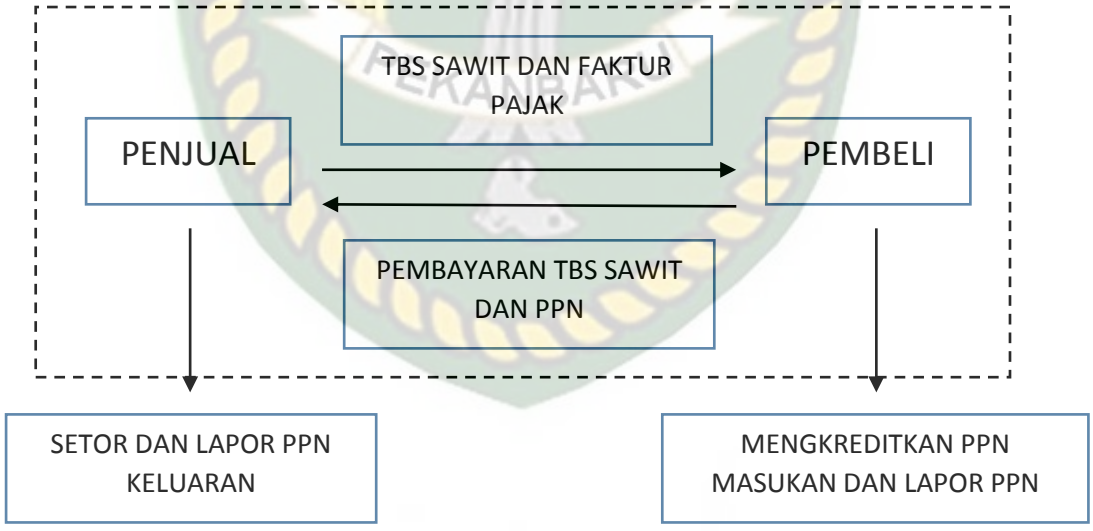

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Antara Pihak Perusahaan (PKS) dengan Penjual (Pedagang Pengumpul) Dalam Pembebanan Tanggung Renteng Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar antara pihak perusahaan dengan penjual dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa hambatan yaitu:

1. Pihak Penjual yang Tiba-tiba Tidak Diketahui Keberadaannya

Berdasarkan kuesioner yang dilakukan kepada responden perusahaan yang melakukan pembelian TBS sebagaimana tertuang datanya pada tabel III.5 diketahui bahwa beberapa responden pernah mengalami kasus dimana ada penjual yang belum melaporkan dan menyetorkan PPN yang terutang dan setelah dihubungi ke rumahnya pihak keluarga menyatakan tidak mengetahui keberadaan.

Walaupun sudah melakukan seleksi atas pemilihan penjual tandan buah segar yang diberikan Surat Pengantar Buah, terkadang ada saja penjual yang tiba-tiba tidak dapat diketahui keberadaannya. Setelah diteliti lebih lanjut, hal ini dialami oleh perusahaan yang tidak memiliki kebun sawit sendiri maupun kebun yang dimiliki oleh grup usahanya. Hal ini karena perusahaan tanpa kebun tersebut mempermudah syarat dalam seleksi untuk memperoleh Surat Pengantar Buah untuk menjamin kelangsungan pasokan buah ke PKS-nya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Timbulnya tanggung jawab renteng dalam hukum perpajakan Indonesia disebabkan karena prinsip pembayaran PPN melekat, baik kepada penjual maupun pembeli. Dalam prakteknya perusahaan pengolahan kelapa sawit yang paling dirugikan dalam Pengenaan PPN Secara Renteng Dalam Penyerahan Tandan Buah Segar dimana ketika si penjual tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara karena si pembeli akan menanggung pajak masukannya karena tidak dapat dikreditkan.

Selain itu pihak PKS juga tidak dapat mengakses kewajiban perpajakan si penjual untuk mengetahui rekam jejak perpajakan penjual TBS. Pihak Kantor Pelayanan Pajak tentu tidak akan memberikan data pemenuhan perpajakan penjual TBS karena terkait rahasia jabatan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak perusahaan[73], hambatan ini sulit untuk diantisipasi karena transaksi jual beli TBS sawit dengan penjual yang tiba-tiba tidak dapat ditemukan ini pada awalnya lancar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak perusahaan.

2. Undang-Undang PPN Beserta Aturan-aturan Pelaksanaan yang Kurang Lengkap

Berdasarkan sistem pemungutan PPN yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yakni mewajibkan penyetoran PPN yang telah dipungut dilakukan oleh si penjual. Namun ketika si penjual tidak memenuhi kewajiban melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipungut maka dampak

[73] Hasil wawancara dengan salah satu Wajib Pajak KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 2 September 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang terbesar ditanggung oleh si pembeli karena pajak masukannya menjadi tidak dapat dikreditkan.

Dalam sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku praktek bahwa pihak penjual merupakan pihak yang mewakili negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari si pembeli kemudian akan menyetorkan ke kas negara. Perusahaan pengolahan kelapa sawit selaku si pembeli TBS membayar PPN beserta Dasar Pengenaan Pajak yakni nilai transaksi pembelian TBS kepada pedagang pengepul dalam transaksi ini si penjual akan menyerahkan dokumen *fotocopy*, *invoice*, surat jalan kepada si pembeli *fotocopy* pajak merupakan syarat untuk mengkreditkan PPN.

Hal ini disebabkan PKP berkewajiban melaksanakan pemungutan PPN dengan menggunakan sistem faktur sebagai bukti pemungutan pajak telah dilakukan dan kewajiban perusahaan kelapa sawit adalah melakukan kewajiban membayar PPN kepada pedagang pengumpul selaku pihak yang mewakili negara.

Pihak perusahaan yang berstatus sebagai PKP berhak mengkreditkan PPN yang dipungut oleh pedagang pengumpul selaku penjual sepanjang memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jika penjual yakni pedagang pengumpul tidak menerbitkan faktur pajak atau menyetorkan PPN maka negara akan "mengejar" pedagang pengumpul sebagai pihak yang berkewajiban memungut dan menyetor PPN yang terutang. Namun sebagai akibat tanggung renteng PPN apabila pihak perusahaan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebelum pihak penjual melakukan pembayaran dan pelaporan PPN,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PPN masukan yang telah dikreditkan akan dikoreksi apabila pihak perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa. Hal ini menyebabkan pihak perusahaan sangat dirugikan, dimana pada saat pembayaran sudah "menitipkan" PPN-nya kepada penjual untuk disetorkan ke Negara dan dikenakan koreksi atas PPN yang sudah dikreditkannya.

Berdasarkan pasal 16F UU PPN yang berbunyi "Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar". Oleh karena itu PPN masukan pihak perusahaan hanya tidak dikoreksi apabila dapat menunjukkan bukti bahwa PPN telah disetorkan dan dilaporkan oleh pihak penjual dan tidak ada bukti lainnya yang dapat membuat PPN masukan yang telah "dititipkan" oleh pihak perusahaan dapat diakui pengkreditannya. Aturan pelaksanaan di bawah Undang-Undang sampai dengan saat penelitian dilakukan hanya berupa Peraturan Pemerintah Nomor PP-1/2012 yaitu di Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Ketentuan (tanggung jawab) renteng tidak diberlakukan dalam hal:

1. Pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
2. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tidak adanya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara rinci mengenai jenis maupun dokumen apa saja yang bisa dijadikan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa membuat pemeriksa pajak dapat memberikan *professional judgement* yang berbeda-beda dalam setiap kasus tanggung renteng yang berbeda. Hal ini tentu semakin memberatkan beban administrasi perusahaan. Selain itu definisi tanggung renteng juga tidak dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan kerancuan dengan tanggung renteng menurut KUH Perdata.

3. Kurangnya Pengetahuan Pihak Perusahaan Mengenai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPN

Sebagaimana data yang tertuang pada tabel III.3, pengetahuan Wajib Pajak terkait tanggung renteng masih sangat rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak KPP Madya Pekanbaru[74] bahwa pihak perusahaan menganggap bahwa apabila pihak perusahaan sudah memiliki faktur pajak atas transaksi pembelian TBS maka pihak perusahaan sudah dapat mengkreditkan PPN masukan tersebut dan para pihak sudah melaksanakan hak dan menerima kewajibannya. Mereka tidak memahami bahwa ada tanggung renteng terkait PPN berdasarkan pasal 16F UU PPN. Hal ini menyebabkan dalam kontrak/perjanjian jual beli TBS antara penjual dengan pihak perusahaan pasal-pasal mengenai pajak tidak dirincikan lebih lanjut.

[74]Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wajib Pajak KPP Madya Pekanbaru Tanggal 13 September 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TABEL III.7

Pasal mengenai pajak dalam kontrak/perjanjian jual beli TBS antara penjual dan pihak perusahaan

No	Jawaban	Jumlah
1	Merincikan pasal mengenai pajak	8
2	Tidak merincikan pasal mengenai pajak	0
	Jumlah	8

Keterangan : Maksud "tidak merincikan pasal mengenai pajak" di sini adalah bunyi pasal dalam kontrak jual beli kira-kira hanya berbunyi "Pajak-pajak yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak"

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) yang datanya disajikan dalam tabel III.6 di atas, pihak perusahaan tidak merincikan pasal terkait pajak di dalam kontrak. Hal ini karena kurangnya pengetahuan mereka tentang akibat tanggung renteng PPN bagi mereka. Jika pasal mengenai pajak dirincikan sampai mengatur kewajiban penjual untuk menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang atas transaksi jual beli tersebut dan pembuktian atas hal tersebut, maka pihak perusahaan dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada pihak penjual apabila penjual tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyetorkan PPN yang terutang atas transaksi tersebut. Hal ini tentu saja akan mengurangi kemungkinan kerugian atas tanggung renteng PPN yang tidak disetor oleh penjual.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar (TBS) antara pihak perusahaan (PKS) dengan penjual (pedagang pengumpul) dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kelihatannya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan pasal-pasal dalam kontrak namun sebenarnya belum dilaksanakan secara sempurna. Jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya ada hal yang terlewat yaitu terkait pelaporan dan penyetoran PPN oleh pihak penjual padahal hal ini sangat penting untuk menghindarkan pihak perusahaan selaku pembeli TBS dari masalah pembebanan tanggung renteng atas PPN yang tidak disetorkan oleh penjual. Hal ini karena umumnya kontrak jual beli yang dibuat untuk pasal terkait pajak pada umumnya hanya berbunyi "Pajak-pajak yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan perpajakan berlaku". Bunyi pasal tersebut tidak menyangkut hingga ke pelaporan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pajak, padahal pemenuhan kewajiban perpajakan selain pembayaran pajak juga pelaporan pajak. Apalagi terkait tanggung renteng PPN dimana ada prinsip *credit method* di dalamnya sehingga pihak perusahaan selaku pembeli TBS baru bisa mengkreditkan PPN masukan jika pihak penjual sudah menyetorkan dan melaporkan PPN yang "dititipkan" pihak perusahaan pada saat pembayaran TBS.

2. Hambatan pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar (TBS) antara pihak perusahaan dengan penjual (pedagang pengumpul) dalam pembebanan tanggung renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yakni pihak penjual yang tiba-tiba tidak diketahui keberadaannya dan tidak memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN yang timbul atas transaksi jual beli TBS tersebut, kurang lengkapnya peraturan perpajakan terkait tanggung renteng terutama karena tidak adanya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara rinci mengenai jenis maupun dokumen apa saja yang bisa dijadikan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa membuat pemeriksa pajak dapat memberikan *professional judgement* yang berbeda-beda dalam setiap kasus tanggung renteng yang berbeda, kurangnya pengetahuan pihak perusahaan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan terutama mengenai tanggung renteng PPN menyebabkan perusahaan tidak merincikan pasal dalam kontrak/perjanjian jual beli sampai mengatur kewajiban penjual untuk menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang atas transaksi jual beli tersebut dan pembuktian atas hal tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebelumnya Penulis menyarankan agar pemerintah melakukan amandemen atau pembaharuan terhadap undang-undang pajak beserta aturan pelaksanaannya khususnya mengenai syarat-syarat diberlakukannya ketentuan tanggung jawab secara renteng. Saat ini aturan mengenai tanggung renteng ini dianggap sangat merugikan pihak perusahaan. Terutama tidak adanya aturan pelaksanaan yang mengatur secara rinci mengenai jenis maupun dokumen apa saja yang bisa dijadikan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa membuat pemeriksa pajak dapat memberikan *professional judgement* yang berbeda-beda dalam setiap kasus tanggung renteng yang berbeda. Apabila aturan mengenai jenis maupun dokumen apa saja yang dapat dijadikan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa sudah jelas dan terinci, maka akan memberikan perlindungan hukum bagi pihak perusahaan dalam satu kasus tanggung renteng PPN.

Apabila ditelisik lebih lanjut, aturan mengenai tanggung renteng ini diterapkan untuk menanggulangi pidana pajak terutama terkait PPN. Pemerintah juga harus menuangkan dalam aturan hukum mengenai syarat-syarat yang tepat dan sesuai sehingga pembeli atau penerima jasa yang dikenai tanggung jawab secara renteng memang sepantasnya dibebani tanggung jawab secara renteng, contohnya ditemukan adanya bukti yang kuat bahwa memang ada kerja sama antara penjual ataupun pemberi jasa dengan pembeli ataupun penerima jasa yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara nyata mengakibatkan tidak diterimanya hak negara (pembayaran PPN). Kemudian ada pasal terkait sanksi atas hal tersebut yang jauh lebih berat dibanding sanksi pidana perpajakan lainnya. Dengan hal ini diharapkan tidak ada pihak berani untuk melakukan manipulasi transaksi jual beli dengan tujuan merugikan negara dengan cara "bermain" PPN

Selain itu Pemerintah juga perlu harmonisasi mengenai ketentuan tanggung jawab secara renteng dalam bentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait terminologi "tanggung renteng" perlu untuk direvisi karena terminologi tanggung renteng menurut KUH Perdata sudah lebih dipahami secara luas oleh masyarakat sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan kerancuan dalam menyusun pasal-pasal dalam kontrak jual beli pada umumnya.

2. Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebelumnya Penulis menyarankan agar pihak perusahaan merincikan lagi pasal mengenai perpajakan yaitu perlu ditambah pasal yang mengatur kewajiban penjual untuk menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang atas transaksi jual beli tersebut dan pembuktiannya kepada pihak perusahaan. Hal ini karena pemenuhan kewajiban perpajakan tidak hanya sebatas pembayaran pajak tetapi juga pelaporan pajak yang pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan adanya masalah tanggung renteng PPN yang tidak disetor oleh penjual atas transaksi jual beli TBS karena PPN Masukan yang telah dikreditkan oleh hak perusahaan telah disetorkan oleh pihak penjual.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu pihak perusahaan juga perlu untuk memperketat seleksi penjual yang akan diberikan Surat Pengantar Buah karena hal ini sangat penting untuk meminimalisir kemungkinan pihak penjual yang tiba-tiba tidak diketahui keberadaannya dan tidak melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang atas transaksi penjualan TBS yang pada akhirnya juga mengurangi kemungkinan adanya masalah tanggung renteng PPN yang tidak disetor oleh penjual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Burton Richard Simatupang,Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 16-23

Efendi Ibnususilo, Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya, Rajawali Pers, 2020

Felix O. Subagjo, Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1994

Harjdijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law, cetakan ke-2 PT Midyas Suryo Grafindo, Jakarta 1998

Kansil dan Cristine,Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm.1-2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003

Munir Fuady,Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan I, Cet. 3, (Bandung : PT. Eresco, 1988)

R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994

Salim. H. S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Subekti ,Hukum Perjanjian, Intermasa, 2005

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1982

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Rayagrafindo Persada, Jakarta, 1998

Untung Sukardji, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Edisi Revisi 2005

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untung Sukardji, Pajak Pertambahan NilaiPPN, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2015

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale, Bandung, 1983

Wojowasito, Kamus Umum Bahasa Belanda, PT Icthiar Baru Van Hoeve Jakarta, tahun 1997

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta, 2008

Tanggung Jawab Secara Renteng (Suatu Kajian Sederhana) Gagas Pajak, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak BPPK Depkeu, Jakarta, 2010

Kamus Oxford Learner"s Pocket dictionary, University Press, Oxford, tahun 2000

Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthisar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

B. Internet

https://news.ddtc.co.id/perlindungan-bagi-pembeli-dalam-sistem-pemungutan-ppn-12548, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

https://atpetsi.or.id/ingat-ppn-adalah-pajak-tidak-langsung, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

www.Wikipedia.com diakses pada tanggal 7 Agustus 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :